



**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN
KASUS HABIB RIZIEQ SHIHAB SEBAGAI TERSANGKA KERUMUNAN
DI MEGAMENDUNG PADA MEDIA MASSA *KOMPAS.COM*:
PENDEKATAN NORMAN FAIRCLOUGH**

SKRIPSI

ARIF TAUFIKURROHMAN

NPM 17410055

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

2022



**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN
KASUS HABIB RIZIEQ SHIHAB SEBAGAI TERSANGKA KERUMUNAN
DI MEGAMENDUNG PADA MEDIA MASSA *KOMPAS.COM*:
PENDEKATAN NORMAN FAIRCLOUGH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
Universitas PGRI Semarang untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Pendidikan**

ARIF TAUFIKURROHMAN

NPM 17410055

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2022

SKRIPSI

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN
KASUS HABIB RIZIEQ SHIHAB SEBAGAI TERSANGKA KERUMUNAN
DI MEGAMENDUNG PADA MEDIA MASSA *KOMPAS.COM*:
PENDEKATAN NORMAN FAIRCLOUGH**

**yang disusun dan diajukan oleh
ARIF TAUFIKURROHMAN
NPM 17410055**

**telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan
di hadapan Dewan Penguji
pada tanggal 18 Maret 2022**

Pembimbing I,



**Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150**

Pembimbing II



**R. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A.
NPP 158801484**

SKRIPSI
ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN
KASUS HABIB RIZIEQ SHIHAB SEBAGAI TERSANGKA KERUMUNAN
DI MEGAMENDUNG PADA MEDIA MASSA *KOMPAS.COM*:
PENDEKATAN NORMAN FAIRCLOUGH

yang disusun dan diajukan oleh
ARIF TAUFIKURROHMAN
NPM 17410055

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
pada tanggal April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,



Ketua,

Dr. Asropah, M.Pd.
NPP 936601104

Sekretaris,




Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
NPP 118701358

Penguji I
Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150

Penguji II
R. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A.
NPP 158801484

Penguji III
Icuk Prayogi, S.S., M.A.
NPP 128301376



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

1. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (Q.S. Yunus: 55).
2. Sukses adalah guru yang buruk sebab sukses akan menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal (Bill Gates).

Persembahan:

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Munawar dan Ibu Asmanah yang telah menafkahkan, membimbing ragaku, menyayangiku, dan mendoakanku.
2. Kakak Nur Ulin Anwar dan Adik Dimas Faiz Luthfi yang selalu mendoakan, mendukung, dan menyemangati.
3. Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang telah membimbing rohaniku dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Universitas PGRI Semarang tempat ku ditempa.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesempatan, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Adapun skripsi yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Kerumunan Habib Rizieq di Megamendung pada Media Massa Kompas.com Pendekatan: Norman Fairclough” ditulis untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

Dukungan serta doa orang tua yang sangat berarti dalam menumbuhkan semangat juang dalam menyusun skripsi. Terus terang, dalam menyusun, mempersiapkan, melaksanakan penelitian, dan menyelesaikan skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sepatutnya pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, di antaranya.

1. Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.. sebagai Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Asropah, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni yang telah mengizinkan dalam melakukan penelitian.
3. Nanik Setyawati, S.S., M.Hum., sebagai Wakil Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni sekaligus Pembimbing I yang telah menyetujui usulan topik dan mengarahkan dengan penuh kecermatan.
4. Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus Dosen Wali yang membimbing dan mengarahkan selama di Universitas PGRI Semarang.
5. R. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A., sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing dengan dedikasi yang tinggi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS Universitas PGRI Semarang yang telah memberi bekal ilmu selama menempuh studi strata 1.

7. Teman-temanku yang telah memberi inspirasi selama menyusun skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman dan bisa menambah wawasan referensi yang merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini. Kritik serta saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka untuk kedepannya bisa lebih baik lagi.

Semarang, 14 Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Habib Rizieq yang berceramah di pesantren Alam Algokultural Markaz Syariah di Megamendung sehingga menyebabkan kerumunan massa dan melanggar peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tindakan tersebut mencuat ke berbagai media massa sampai luar negeri. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pemberitaan kasus Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa Kompas.com berdasarkan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data berupa artikel berita yang terdapat pada situs berita. Adapun data didapat dengan cara dokumentasi dari sumber situs berita, yang diambil secara purposive dengan mempertimbangkan jumlah kunjungan berita dan media massa *online* terbanyak di Indonesia adalah Kompas.com, berdasarkan similiarweb.com. Dari 45 berita kerumunan kemudian mereduksi data dan terdapat 14 berita yang memenuhi kriteria. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode padan dengan teknik pilah unsur penentu (PUP) dan metode agih dengan teknik bagi unsur langsung (Teknik BUL). Metode dan teknik penyediaan data menggunakan metode penyajian informal.

Dari analisis ditemukan pertama, dimensi tekstual banyak menggunakan verba untuk menonjolkan kalimat dalam mendukung judul berita. Pemberitaan dari media cenderung mengarah pada penegakan hukum. Kedua, hasil analisis dimensi praktik sosial Kompas.com merupakan harian umum yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indonesia dengan cakupan luas. Ketiga, hasil analisis dimensi sosial budaya Habib Rizieq mendapat keringanan tanpa penjara dan opini pembaca digiring untuk memberikan pencitraan negatif.

Pada teks berita ada suatu maksud agar para pembaca ikut ke dalam ideologi penulis berita. Maka sudah sepantasnya dalam membaca berita harus bersifat kritis untuk menyikapi suatu pemberitaan.

Kata kunci: Analisis wacana kritis, kerumunan, Habib Rizieq, Megamendung

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Penegasan Istilah	4
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA BERPIKIR	
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.2 Landasan Teori	10
2.3 Kerangka Berpikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	19
3.2 Sumber Data dan Data Penelitian.....	19
3.3 Metode dan Teknik Penyediaan Data	20

3.4 Instrumen Penelitian	20
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data.....	21
3.6 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	23
4.2 Pembahasan.....	24
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

- B : Berita
- B1 : Berita ke Satu
- B2 : Berita ke Dua
- P : Paragraf
- P1 : Paragraf ke Satu
- P2 : Paragraf ke Dua
- B1/P6 : Berita ke Satu, Paragraf ke Enam
- B2/13 : Berita ke Dua, Paragraf ke Tiga Belas

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kartu Data Analisis Pemberitaan	21
Tabel 2 Data Analisis Wacana Kritis Kasus Kerumunan Habib Rizieq di Megamendung pada Media Massa <i>Kompas.com</i>	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Berpikir	17

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Analisis Data Pemberitaan	62
Lampiran 2 Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan	104
Lampiran 3 Lembar Persetujuan Judul Skripsi	105
Lampiran 4 Lembar Rekapitulasi Bimbingan	106
Lampiran 5 Lembar Pengesahan Proposal Skripsi	111
Lampiran 6 Lembar Pengajuan Ujian Skripsi.....	112
Lampiran 7 Lembar Berita Acara	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi masyarakat. Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Fungsi terpenting dari bahasa ialah alat untuk komunikasi dan berinteraksi. Selain itu, bahasa dapat menyatupadukan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (Siswanto, 2012:19). Dari fungsi bahasa itulah manusia dapat menyampaikan pesan dan berkomunikasi terhadap sesama.

Salah satu cara komunikasi untuk menyampaikan pesan dapat melalui media massa cetak maupun media massa digital (*online*). Menurut Suryawati (2011:37), media massa adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media surat kabar, radio, televisi, dan internet sehingga masyarakat dengan mudah mendapat informasi berita melalui media massa cetak maupun media *online*.

Seiring berkembangnya zaman media massa menghadirkan media yang dikemas dalam bentuk digital atau dikenal situs berita *online* yang digemari masyarakat. Menurut Suryawati (2011:46), Situs berita *online* merupakan situs yang menyediakan informasi *up to date* (setiap hari) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyangkut di kehidupan kita sehari-hari seperti pendidikan, olahraga, teknologi, politik, dan hidup sehat. Seperti halnya kasus kerumunan yang dialami Habib Rizieq yang terjadi saat pandemi Covid-19 yang banyak diliput oleh media massa Kompas.com.

Pada judul pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq yang terdapat di media massa Kompas.com memberikan indikasi bahwa masalah kerumunan merupakan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya kasus kerumunan terjadi ketika melanggar protokol kesehatan yaitu larangan berkerumun saat pandemi Covid-19.

Pada bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021, pemberitaan mengenai tindakan kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizieq banyak mencuat

ke berbagai media massa. Bahkan pada bulan Mei 2021 kasus kerumunan Habib Rizieq menyita perhatian media asing, satu diantaranya Al Jazeera. Tindakan yang dilakukan mantan ketua FPI tersebut adalah berceramah di pesantren Alam dan Algokultural Markaz Syariah di Megamendung sehingga menyebabkan banyak massa dan melanggar peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satu media *online* Kompas.com pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.15 WIB, Kompas.com menulis artikel bertajuk “Fakta Baru Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung, Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab”. Pada berita tersebut mantan ketua FPI diduga melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan penyakit menular, dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan Pasal 216 KUHP. Sebagai isu nasional, hal tersebut menjadi perhatian dengan banyaknya berita yang beredar mengenai kasus kerumunan Habib Rizieq. masyarakat sebagai konsumen media tentu harus lebih selektif dalam menyaring informasi yang disajikan oleh berbagai media massa. Mantan ketua FPI sebagai anggota politik yang memiliki kekuasaan, maka banyak media massa *online* yang mengangkat berita tersebut.

Kekuasaan yang dimiliki oleh mantan ketua FPI tersebut telah disalahgunakan untuk melanggar aturan pemerintah di dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kekuasaan tersebut juga berpotensi disalahgunakan kembali sebagai kontrol media massa cetak maupun *online* dalam pemberitaan kasus kerumunan yang melibatkan namanya. Menurut Eriyanto (2001:12), kekuasaan erat kaitannya dengan kontrol sebuah wacana. kontrol dalam wacana, biasanya mengenai isi wacana yang akan dibangun dalam sebuah teks berita.

Isi teks berita pada hakikatnya merupakan hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai alat utamanya. Dalam setiap kegiatan membuat berita, distribusi, dan konsumsi informasi berita, terdapat kepentingan politik yang harus dipenuhi oleh media massa. Menurut Eriyanto (2001:37), dalam pemberitaan, media bukanlah suatu sarana yang netral, justru didalamnya terdapat ideologi dan kekuatan kelompok yang dominan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa isi media massa memang ada keberpihakan antara penulis dengan pemilik media

untuk tujuan tertentu. Perlu adanya analisis untuk mengetahui maksud penulis berita yang terdapat dalam isi teks berita.

Salah satu kajian analisis yang dapat digunakan untuk mengungkap maksud isi teks media dapat menggunakan analisis wacana kritis. Menurut Fairclough dan Wodak (dalam Eriyanto, 2006:7), analisis wacana kritis merupakan pemakaian bahasa dalam bentuk tulisan maupun tuturan sebagai bentuk praktik sosial masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Mulyana (2020:131), berpendapat bahwa analisis wacana dalam pandangan kritis sering digunakan untuk membongkar kuasa yang terdapat pada proses kebahasaan. Oleh karena itu, analisis wacana kritis dikaitkan dengan praktik sosial berupa bentuk tulisan dan tuturan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis wacana kritis pemberitaan kasus Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa Kompas.com layak untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana pemberitaan kasus Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa Kompas.com berdasarkan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberitaan kasus Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa Kompas.com berdasarkan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kajian analisis wacana kritis di bidang linguistik.
- b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penerapan teori Norman Fairclough.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat praktis. Adapun manfaat praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik media dalam membuat aturan dan kebijakan supaya berhati-hati dalam mengemas wacana yang bersifat sensitif.
- b. penelitian ini diharapkan agar pemilik media massa lebih objektif, berimbang, dan netral dalam penyusunan berita.
- c. penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui bagaimana sebuah berita diproduksi sehingga dapat lebih kritis dan selektif dalam memahami berita yang disajikan oleh sebuah media yang tidak selalu bersifat netral.
- d. penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi pengajar dan mahasiswa pada pengajaran Analisis Wacana Kritis di perguruan tinggi.

1.5 Penegasan Istilah

Dalam menghindari multi-tafsir dari pemahaman istilah terhadap judul yang akan dibahas, maka perlu penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi sebagai berikut.

1.5.1 Analisis wacana kritis

Analisis wacana kritis mengkaji tentang suatu wacana yang melibatkan analisis tekstual dengan analisis praktik diskursif dan praktik sosial budaya (Fairclough, 1995:7).

1.5.2 Pemberitaan

Pemberitaan atau disebut reportase merupakan kegiatan meliput fakta-fakta dari berbagai sumber selanjutnya ditulis dalam bentuk berita (Kuncoro dalam Soleh, 2017:12)

1.5.3 Kerumunan

Kerumunan merupakan sejumlah individu yang berkumpul bersama dengan haluan yang bersifat konvergensi (Le Bon dalam Djunaidi: 2014)

1.5.4 Media massa *online* Kompas.com

Media *online* merupakan sarana untuk memperoleh informasi secara daring melalui website dan aplikasi yang diakses menggunakan internet (Tohrnborrow dalam Thomas dan Wareing, 2007:78).

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah dalam penulisan laporan penelitian, penelitian ini akan disajikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir, Pada bab ini perlu dikemukakan tinjauan pustaka yang berupa skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya Landasan teori yang berisi teori analisis wacana kritis berdasarkan teori Norman Fairclough. Pada kerangka berpikir mengacu permasalahan mengenai bentuk analisis wacana kritis media massa Kompas.com.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi pendekatan penelitian, sumber data dan data, metode dan teknik analisis data, dan metode dan teknik penyajian hasil analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi data dan pembahasan analisis wacana kritis pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq dalam media massa Kompas.com menggunakan pendekatan Norman Fairclough,

yaitu analisis produksi teks, analisis praktik produksi teks, dan analisis praktik sosial budaya.

Bab V Penutup berisi simpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir dari penulisan ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir. Adapun penjelasan sebagai berikut.

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian singkat dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan yang akan diteliti. Sebelumnya, penelitian mengenai analisis wacana telah banyak dilakukan dengan objek yang berbeda-beda. Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu ditemukan sejumlah enam penelitian yang serupa dalam penelitian yang akan diteliti sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto Budi Setiawan (2021) berjudul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka”. Artikel tersebut diterbitkan di jurnal ilmiah *Komunikasi Makna* Universitas Islam Sultan Agung. Metode yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan perspektif kritis. Teknik analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough dengan sumber data pada surat kabar *Kompas*, *Suara Merdeka*, *Wawasan*, *Jawa Pos-Radar Semarang*, *Jawa Pos-Radar Kudus*, dan *Solo Pos*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan analisis teks terhadap tujuh berita. Adapun tujuh berita terdiri dari satu berita untuk kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), satu berita kasus pelecehan seksual, satu berita kasus perkosaan, satu berita kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), satu berita kasus eksploitasi terhadap prostitusi wanita, satu berita kasus kekerasan terhadap buruh migran wanita dan juga satu berita kasus *trafficking* (perdagangan wanita). Namun secara produksi teks bertema gender, jurnalis *Suara Merdeka* ternyata tidak sensitif gender dan tidak bisa menciptakan agenda *setting*, karena fokus strategi perusahaan Suara Merdeka ke orientasi pasar.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ar-Rasyid dan Yuniati berjudul ”Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Media *Online* Studi pada *Detik.news*

Tentang PSBB Jabar Dihentikan, Ridwan Kamil: 100 Persen Daerah Siap AKB” pada tahun 2020 diterbitkan di jurnal *Rasi*. Penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough. Metodologi kualitatif digunakan sebagai dasar berpikir dan paradigma kritis digunakan sebagai sudut pandang penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan oleh *detik.com* dalam pemberitaan “PSBB Jabar Dihentikan, Ridwan Kamil : 100 Persen Daerah Siap AKB” terdapat tiga alat yang menandai sebuah representasi tema juga tokoh yang terlibat di dalamnya. Melalui diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat dan pemilihan narasumber yang sangat selektif dalam kutipan langsung. Rangkaian produksi di *detik.com* juga merupakan rangkaian institusional yang melibatkan berbagai instrument kerja baik wartawan, redaksi, editor, dan perangkat lainnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Salma dan Sobur berjudul “Independensi Media dalam Pemberitaan Pilpres di Media Massa *Online*” pada tahun 2020 yang diterbitkan di *repository* Unisba. Metode yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi media *Kompas Online* tidak begitu terlihat dengan pendeknya berita yang diposting. *Kompas Online* cenderung main aman dalam memberitakan kasus dugaan penyelewangan dana kampanye 2019, sedangkan *Republika Online* tidak memperlihatkan independensinya lewat sebuah kata dari teks beritanya. Berita mengenai dana kampanye pilpres 2019 ini dipengaruhi oleh aspek situasional. Kondisi dan suasana yang memanas dari kubu Prabowo-Sandi yang mencurigai adanya penyelewangan dana kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf. Aspek institusional pada *Kompas Online* dalam pemberitaan kampanye pilpres tidak begitu terlihat. Pada pemberitaan tidak ditemukan adanya elite politik dalam jajaran *Kompas Online*. Aspek insitusal pada *Republika Online* terlihat begitu jelas dengan masuknya Erick Thohir kedalam pusaran perhelatan pilpres yaitu menjadi TKN Jokowi-Ma'ruf.

Keempat, Akhirul Annas dan Rana Akbari Fitriawan (2018), meneliti tentang berita kekerasan yang berjudul “Media dan Kekerasan: Analisis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator” pada tahun 2019 diterbitkan

di jurnal *Sosial Politik*. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pisau bedah analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Hasil penelitian menemukan dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan *Kumparan.com*, *Okezone.com*, dan *Liputan6.com* dalam *highlights* ‘Pelajar Tewas Duel ‘Gladiator’ *Line T*

oday pada dasarnya ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa ada sebuah kasus menarik yaitu kekerasan di kalangan pelajar dan dapat disesuaikan dengan segmentasi *Line* yaitu generasi milenial. Terdapat tiga alat yang digunakan untuk merepresentasikan kekerasan dan tokoh yang terlibat, yaitu melalui diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat, dan mengutip langsung pernyataan narasumber. Dalam mewacanakan kekerasan, *Line Today* cenderung lebih berpihak kepada korban. Ini terlihat dari penggunaan diksi mencekam, mengerikan, dan memprihatinkan yang memiliki makna eksplisit untuk menggambarkan kondisi korban akibat ulah para pelaku yang begitu keji dalam aksi tarung gladiator. Secara keseluruhan berita yang dipilih *Line Today* memiliki benang merah yang sama antara satu berita dengan berita yang lain. Dengan kata lain *Line Today* ingin mewacanakan kekerasan yang ditampilkan oleh tiga media yang dipilih yaitu *Kumparan*, *Okezone.com* dan *Liputan6.com*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Genta Maghvira dengan judul “Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan *Tempo.co* Tentang Kematian Taruna STIP Jakarta”, artikel tersebut diterbitkan di Jurnal *The Messenger* pada tahun 2017. Metodologi yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan Fairclough. Hasil penelitian menemukan dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan *Tempo.co* dalam pemberitaan “Taruna STIP Tewas Dihajar Senior, Ini Kronologinya” terdapat tiga alat yang menandai representasi tema dan tokoh yang terlibat. Yaitu melalui diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat, dan pemilihan narasumber dalam kutipan langsung. Rangkaian produksi teks di *Tempo.co* juga merupakan rangkaian institusional yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, dan lain-lain. Realisasi teks yang dihasilkan *Tempo.co* dalam pemberitaan tersebut juga dinilai selaras dengan misinya yaitu menghasilkan produk multimedia yang

independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda. Ada motivasi tertentu dalam pemberitaan tersebut dalam pencitraan *Tempo.co*. Opini pembaca digiring untuk memberikan pencitraan positif pada *Tempo.co* sebagai media yang aktif dan eksis dalam menyuarkan keadilan bagi ketimpangan yang terjadi di berbagai sistem yang ada di masyarakat.

Keenam, penelitian dilakukan oleh Sholikhati dan Mardikantoro. Adapun judul penelitian yaitu “Analisis Tekstual dalam Konstruksi Wacana Berita Korupsi di Metro TV dan NET dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough”. Artikel diterbitkan di *Seloka* vol 6 no 2 pada tahun 2017. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan teoretis analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian ini menemukan representasi teks yang dipilah menjadi aspek kosakata, tata bahasa, dan struktur tekstual. Pada representasi kosakata, ditemukan adanya penyusunan kosakata kembali pada Metro TV dan NET. Kemudian juga lebih sering ditemukan pendayagunaan metafora dalam konstruksi wacana berita di NET. Kedua aspek kosakata tersebut memiliki maksud untuk menegaskan dan mengaburkan maksud yang sebenarnya. Selain kosakata, analisis tekstual juga meliputi aspek tata bahasa dengan mendayagunakan ketransitifan, kalimat positif negatif dan modalitas, serta mendayagunakan struktur tekstual sesuai dengan piramida terbalik dengan pola konstruksi teks berita.

Berdasarkan kajian yang tertera di atas persamaan penelitian ini terdapat pada analisis wacana kritis berdasarkan teori Norman Fairclough dengan metode kualitatif, sedangkan pembaruan dalam penelitian ini adalah topik wacana pada pemberitaan kasus tersangka kerumunan Habib Rizieq Shihab di media massa Kompas.com. Jadi, penelitian ini layak untuk dilaksanakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Pendekatan kritis memandang bahwa bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam membentuk sebuah subjek dalam pemberitaan serta tindakan representasi yang terdapat dalam lingkungan

masyarakat. Analisis wacana kritis merupakan kekuatan kontrol bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi (dalam bentuk teks) di dalam sebuah wacana (Fairclough, 1995:2).

Fokus analisis wacana kritis yaitu praktik kewacanaan yang mengonstruksi representasi dunia dengan subjek sosial, hubungan kekuasaan, dan peran yang dimainkan praktik-praktik kewacanaan untuk melanjutkan kepentingan kelompok sosial khusus. Tujuan analisis wacana kritis adalah menjelaskan dimensi kewacanaan dalam konteks sosial dan kultural (Jorgensen dan Phillips, 2007: 116). Oleh karena itu, analisis wacana kritis juga menggunakan pendekatan kritis menganalisis sebuah bahasa juga tidak hanya dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks, konteks disini adalah tujuan dan praktik tertentu. Konteks berupa ideologis, termasuk kosakata dan metafora, tata bahasa, presuposisi dan implikatur, dan lain-lain (Fairclough, 1995:6).

Bahasa dan teks dalam analisis wacana kritis selalu berkaitan dengan praktik sosial. Fairclough (dalam Titscher dkk, 2009:243), penggunaan bahasa tersusun bersamaan dari identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan. Hal itu mengungkap bahwa setiap teks meskipun sedikit memberikan kontribusi ketiga aspek budaya tersebut dapat mengubah kondisi sosial.

Fairclough (1995:9) tiga dimensi yang harus dianalisis, yakni teks (lisan, tulisan, dan *image* visual, atau kombinasi dari ketiganya), praktik diskursif yang mencakup produksi dan konsumsi teks, dan praktik sosiokultural.

2.2.1.1 Analisis Teks

Analisis teks harus dianalisis melalui pendekatan linguistik yang mencakup bentuk formal seperti kosakata, tata bahasa, dan struktur tekstual. Masing-masing bentuk formal tersebut harus dianalisis lebih lanjut dengan menarik nilai-nilai yang ada didalamnya. Fairclough (1995:10), analisis teks tentang bagaimana bahasa disusun untuk

menangani fungsi-fungsi sosial, yaitu fungsi ideasional, interpersonal dan tekstual serta menghasilkan deskripsi gramatikal yang digunakan dalam analisis tekstual. Fungsi-fungsi tersebut menjadi penting untuk mengungkap bagaimana perbedaan ideologis direpresentasikan dalam teks yang dituangkan dalam kata-kata karena bersifat ideologis, nilai ini memiliki efek struktural berupa produksi pengetahuan dan keyakinan yang diharapkan mendapatkan penerimaan publik dan memenangkan pertarungan ideologis.

Menurut Fairclough (1995:9), analisis teks tidak boleh secara artifisial diisolasi dari analisis praktik kelembagaan dan wacana di mana teks tertanam. Artinya bahwa dalam menganalisis suatu teks berita pada media massa *online* harus sesuai dengan keadaan berita tanpa ada buatan teks yang bersifat memencilkan. Menganalisis teks berita juga harus memiliki kaitan dengan rutinitas, keadaan, dan keadaan dari penerima berita.

Dalam menganalisis teks berita, perlu adanya penafsiran teks untuk digunakan seseorang sebagai proses menangani teks. Fairclough (1995:9), penafsiran teks adalah proses dialektis yang dihasilkan dari antarmuka dari variabel sumber daya penafsiran yang digunakan orang untuk menangani teks, dan properti dari teks itu sendiri. Oleh karena itu, analisis teks merupakan bagian terpenting pada analisis wacana kritis.

2.2.1.2 Analisis Praktik Produksi Teks

Analisis praktik produksi teks berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Menurut Fairclough (1995:10), setiap peristiwa diskursif, yaitu produser teks dan penafsir secara sosial membentuk tatanan wacana, yang utama dalam setiap peristiwa diskursif adalah bahasa dan urutan wacana. Teks berita diproduksi dalam cara yang spesifik dengan rutinitas dan pola kerja yang telah terstruktur, sesuai dengan media massa *online* yang membentuk

pemberitaan. Media memiliki pola kerja dan kebiasaan yang berbeda antar media. Hal tersebut disesuaikan oleh media massa itu sendiri.

Menurut Fairclough (1995:13), dimensi praktik wacana dari kerangka kerja saling berkaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi teks. Bagaimana distribusi teks bersirkulasi dalam tatanan wacana dan dapat diselidiki kaitannya dengan paradigma dalam tatanan wacana. Seperti pada media massa terdapat rantai yang menghubungkan berbagai tatanan wacana publik yakni politik dan hukum. Tatanan wacana media, dan tatanan wacana dalam ranah privat (ranah resepsi), teks diubah secara sistematis dan bahkan dalam tatanan wacana media, proses produksi teks melibatkan transformasi diskursif (Bell dalam Fairclough 1995:13). Oleh karena itu, peristiwa diskursif pada satu sisi bergantung dan dibentuk oleh tatanan wacana, tetapi di sisi lain secara kumulatif merestrukturisasi tatanan wacana.

Tatanan wacana merupakan tatanan sosial yang berkaitan dengan praktik sosiokultural pada wacana. Tatanan wacana adalah tatanan sosial dalam segi wacana atau kesan pada wacana terhadap historis dari praktik sosiokultural (Fairclough 1995:10). Jadi, tatanan wacana memiliki peran untuk menghubungkan teks dengan masyarakat atau sosial.

2.2.1.3 Analisis Praktik Sosial Budaya

Analisis praktik sosial budaya berhubungan dengan situasional, institusional, dan sosial. Menurut Fairclough (1995:12), variabilitas tersembunyi adalah variabilitas praktik dalam situasi sosial tertentu, yaitu dalam pelajaran, dalam konsultasi media, dalam *interview* media. Situasi sosial berkaitan dengan mengungkapkan fakta dibalik pemberitaan. Misalnya variabilitas tersembunyi dalam politik media, ekonomi media, atau budaya media tertentu yang berpengaruh terhadap berita yang dihasilkannya oleh suatu media massa *online*.

Pada berita yang dihasilkan media sosial terdapat hubungan kekuasaan dan dominasi. Menurut Fairclough (1995:17), bahwa kekuasaan telah menggantikan yang sebelumnya, yang lebih tradisional, dan yang lebih penting telah mengalihkan perhatian dari analisis asimetri kekuasaan dan hubungan dominasi. Oleh karena itu, tujuan penting dari analisis kritis yaitu menghilangkan kekuasaan dan dominasi dalam teori dan analisis untuk menyetarakan sosial.

2.2.2 Karakteristik Analisis Wacana Kritis

Bahasa yang digunakan dalam analisis wacana kritis bukan hanya digambarkan dari aspek kebahasaan, selain itu juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu. Menurut Fairclough dan Wodak (dalam Badara, 2012:28) analisis wacana kritis melihat wacana sebagai bentuk dan praktik sosial. Wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis diantara peristiwa wacana tertentu dan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak berimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas. Melalui perbedaan tersebut, sebuah objek direpresentasikan dalam sebuah wacana.

Analisis wacana menjadi pokok penting dalam melihat keadaan ketimpangan kekuasaan. Mengutip dari Fairclough dan Wodak (dalam Badara, 2012:29), pada dasarnya AWK menyelidiki bagaimana kelompok sosial bertarung dan mengajukan dan versinya masing-masing. Berikut beberapa karakteristik analisis wacana paradigma kritis.

2.2.2.1 Tindakan

Wacana dipahami sebagai tindakan, dengan demikian wacana diasosiasikan sebagai bentuk interaksi. Artinya ketika orang berbicara, lalu ditafsirkan untuk berbicara kepada dirinya sendiri. Seseorang

berbicara atau menulis tentu untuk berinteraksi dan berurusan dengan orang lain.

2.2.2.2 Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana. Dalam hal ini wacana dianalisis dalam konteks tertentu. Menurut pandangan Cook (dalam Badara, 2012:30), analisis wacana memeriksa konteks pada siapa, mengapa, situasi apa, dengan medium apa, dan bagaimana. Hanya konteks yang relevan saja yang dimasukkan dalam analisis wacana.

Titik perhatian analisis wacana adalah dapat menggambarkan teks dan konteks secara beriringan dalam suatu proses komunikasi. Wacana kritis mendefinisikan teks dan wacana dalam situasi sosial tertentu, tetapi tidak semua konteks dapat dimasukkan dalam analisis hanya konteks yang relevan dan berpengaruh atas produksi serta penafsiran teks yang dimasukkan ke dalam analisis wacana kritis.

Beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana. Pertama, jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnik, agama, dan lainnya. Kedua, *setting* sosial tertentu.

2.2.2.3 Histori

Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan konteks historis dalam melakukan analisis wacana. Pemahaman tentang teks wacana tersebut hanya bisa diperoleh apabila diberikan konteks histori dimana teks tersebut dibuat. Misalnya, situasi sosial politik yang mengarah ke suasana pada saat itu. Oleh karena itu, saat melakukan analisis diperlukan suatu tinjauan untuk mengerti mengapa suatu wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang digunakan seperti itu dalam sebuah pemberitaan, dan seterusnya.

2.2.2.4 Kekuasaan

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya. Pengaruh dan konsep kekuasaan merupakan sumber yang terpenting dalam analisis wacana. Artinya wacana yang muncul tidak dipandang sebagai aspek yang netral, melainkan memiliki kekuasaan.

Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Pemakaian bahasa bukan hanya pembicaraan, penulis, pendengar atau pembaca, melainkan bagian dari anggota kategori sosial, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas atau masyarakat tertentu. Analisis wacana kritis tidak terbatas pada sebuah teks atau struktur wacana tapi juga menghubungkannya dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu.


Kekuasaan hubungannya dengan wacana adalah sebagai suatu kontrol. Bentuk kontrol dalam sebuah wacana bermacam-macam, dapat berupa kontrol atas konteks yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh atau harus berbicara, dan siapa yang hanya bias mendengar serta mengiyakan. Di dalam berita, hal tersebut dapat ditemukan, pemilik atau politisi yang posisinya kuat dapat menentukan sumber mana atau bagian mana yang tidak perlu atau bahkan dilarang untuk diberitakan. Bukan hanya kontrol pada konteks wacana, kontrol juga terdapat dalam struktur wacana berita.

2.2.2.5 Ideologi

Ideologi merupakan konsep utama dari analisis wacana kritis. salah satu strategi utamanya adalah membuat khalayak merasa sadar akan dominasi tersebut dapat diterima. Ideologi merupakan suatu konsep yang netral dalam analisis wacana kritis. Hal tersebut karena teks, percakapan, dan lainnya dalam bentuk dari suatu praktik ideologi atau gambaran dari suatu ideologi tertentu. Oleh karena itu, analisis

wacana kritis tidak dapat menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada berperan dalam bentuk wacana.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Pada awal bulan Desember 2020, pemberitaan mengenai tindakan kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizieq banyak mencuat ke berbagai media massa. Tindakan yang dilakukan mantan ketua FPI tersebut adalah berceramah di pesantren Alam dan Algokultural Markaz Syariah di Megamendung sehingga menyebabkan banyak massa dan melanggar peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dikabarkan mantan ketua FPI diduga melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan penyakit menular, dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina

kesehatan dan Pasal 216 KUHP. Sebagai isu nasional, hal tersebut menjadi perhatian dengan banyaknya pemberitaan yang beredar mengenai kasus kerumunan Habib Rizieq. Sebagai masyarakat awam tentu tidak menyaring informasi yang disajikan oleh berbagai media massa.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk memahami isi pemberitaan sangatlah penting agar masyarakat lebih kritis dan selektif dalam memahami berita yang disajikan oleh sebuah media yang tidak selalu bersifat netral. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pemberitaan kasus Habib Rizieq sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa Kompas.com dan dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang terbagi atas struktur teks, struktur praktik produksi teks, dan struktur praktik sosial budaya. Kemudian hasil analisis tersebut akan dideskripsikan lebih lanjut ke dalam paragraf pembahasan sehingga dapat mendeskripsikan lebih jelas bagaimana pemberitaan kasus Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa Kompas.com berdasarkan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, sumber data dan data penelitian, metode dan teknik penyediaan data, instrumen penelitian, metode dan teknik analisis data, hingga metode dan teknik penyajian hasil analisis data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:9), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah. Dalam pendekatan deskriptif menurut Mulyana (2020:126), umumnya pendekatan deskriptif digunakan untuk meneliti wacana dengan membuat klasifikasi pada objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Jadi, penelitian ini digunakan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode ilmiah.

3.2 Sumber Data dan Data Penelitian

3.2.1 Sumber data

Data berupa artikel berita yang terdapat pada situs berita. Adapun data didapat dengan cara dokumentasi dari sumber situs berita, yang diambil secara *purposive* dengan mempertimbangkan jumlah kunjungan berita dan media massa *online* terbanyak di Indonesia, berdasarkan *similiarweb.com*. Dari situs *similiarweb.com* tersebut media *online Kompas.com* menempati posisi pertama dengan kunjungan 190.7 juta berdasarkan bulan September 2021. Pada media massa *online Kompas.com*, pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di

Megamendung berkaitan dengan berita kerumunan di Petamburan yang berjumlah 45 artikel berita. Selanjutnya untuk memfokuskan data penelitian dilakukan reduksi data atau sortir berita. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih berita berdasarkan kriteria wacana berita kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung. Dari 45 berita terdapat 14 berita yang memenuhi kriteria tersebut, dan sisanya 21 berita tidak memenuhi kriteria. Kemudian artikel berita tersebut disalin ke dalam kartu data yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.2.2 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah berita kasus Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa *Kompas.com*, yang diperoleh pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021.

3.3 Metode dan Teknik Penyediaan Data

Metode dan teknik penyediaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan teknik simak catat. Menurut Sugiyono (2018:240), dokumen yang akan digunakan dalam penelitian adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen yang digunakan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Kemudian, menurut Sudaryanto (2015:206), teknik catat dapat memanfaatkan teknologi yang ada, untuk menunjang akurasi yang lebih meyakinkan, bergantung pada jenis objek dan tujuan, yaitu transkripsi ortografis, fonemis, dan fonetis. Dalam penelitian ini dokumen penelitian yang digunakan, yaitu pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung dalam media massa *Kompas.com*.

3.4 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, dapat menggunakan alat bantu berupa kartu data. Kartu data ini bertujuan untuk mempermudah menganalisis isi berita. Kartu data ini berisi nomor, isi berita, dan analisis wacana kritis berdasarkan

Norman Fairclough yaitu dimensi teks, dimensi praktik sosial, dan dimensi praktik sosial budaya. Adapun format data sebagai berikut.

No. Data	Isi Berita	Analisis Wacana Kritis		
		Dimensi Tekstual	Dimensi Praktik Sosial	Dimensi Sosial Budaya
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Tabel 3.4 Kartu Data Analisis Pemberitaan

Keterangan:

No. Data : nomor urutan data.

Isi berita : data teks berita yang diperoleh.

Kolom analisis wacana kritis berdasarkan pendekatan Norman Fairclough (1995).

Dimensi tekstual : analisis berita berdasarkan 1.1. representasi dalam anak kalimat, dan 1.2. representasi antar anak kalimat.

Dimensi praktik sosial : analisis berita berdasarkan 2.1. proses produksi teks, dan 2.2. sasaran media massa.

Dimensi sosial budaya : analisis berita berdasarkan 3.1. konteks berita, 3.2. level institusional, 3.3. arah pemberitaan negatif atau positif.

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode padan dan metode agih. Metode padan merupakan analisis data yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian bahasa yang

bersangkutan (Sudaryanto, 2015:25). Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu (PUP), adapun alat yang digunakan adalah daya pilah sebagai pembeda larik tulisan (ortografis) untuk mencatat isi berita kasus kerumunan Habib Rizieq di media massa Kompas.com pada kartu data. Selanjutnya, teknik padan lanjutan yang digunakan adalah teknik hubung banding menyamakan hal pokok (HBSP). Teknik HBSP yang dimaksud adalah untuk menyamakan konteks dengan sikap wartawan pada teks berita kasus kerumunan Habib Rizieq di media massa Kompas.com.

Adapun metode agih merupakan metode yang alat penentunya justru dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 2015:18). Teknik dasar metode agih berupa teknik bagi unsur langsung (Teknik BUL) dan menggunakan teknik lanjutan perluas. Teknik tersebut untuk memaknai informasi dalam peristiwa yang dapat dilihat dari tanda yang dimunculkan dalam teks berita kasus kerumunan Habib Rizieq. Teknik perluasan dilaksanakan dengan menggunakan aspek dari realitas dan membuatnya menjadi semakin memperluas sebuah teks.

3.6 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Hasil analisis data pada penelitian ini disajikan dengan metode informal. Menurut Sudaryanto (2015:241), metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa dan tidak menggunakan lambang atau simbol. Penyajian hasil analisis data dengan menggunakan metode informal digunakan untuk mendeskripsikan pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung dalam media massa Kompas.com.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi penyajian deskripsi analisis wacana kritis pemberitaan kasus Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kerumunan di Megamendung pada media massa *online Kompas.com*. Hasil analisis akan dideskripsikan dengan mengklasifikasikan data sesuai teori Norman Fairclough (1992). Berikut penyajiannya.

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dengan mengamati dan menyimak berita-berita mengenai kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung dari media massa *Kompas.com* yang diperoleh pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021. Berikut tabel data berita kerumunan Habib Rizieq di Megamendung dari media massa *online Kompas.com*.

Tabel 4.1 Data Analisis Wacana Kritis Kasus Kerumunan Habib Rizieq di Megamendung pada Media Massa *Online Kompas.com*

No	Judul Berita	Tanggal Terbit Berita	Waktu Terbit Berita
1.	Ini Alasan Rizieq Belum Bersedia Beri Keterangan soal Acara di Megamendung Bogor	15/12/2020	08:42 WIB
2.	Fakta Baru Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung, Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab	16/12/2020	15:15 WIB
3.	Kasus Megamendung, Jaksa Sebut Rizieq Antusias Bergabung dengan Kerumunan	19/03/2021	15:34 WIB
4.	Kasus Kerumunan Megamendung, Jaksa Sebut Rizieq Abaikan Upaya Pemkab Bogor Tangani Covid-19	19/03/2021	15:36 WIB
5.	Kasatpol PP Kabupaten Bogor Sebut Ketokohan Rizieq di Kasus Kerumunan	19/04/2021	10:56 WIB

	Megamendung		
6.	Camat Megamendung: Rizieq Shihab yang Bertanggung Jawab atas Kerumunan di Ponpes	19/04/2021	13:56 WIB
7.	Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina	19/04/2021	12:39 WIB
8.	Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung	20/04/2021	09:55 WIB
9.	Kepala Desa Mengaku Ketakutan Saat Rizieq Shihab Datang ke Megamendung	29/04/2021	11:23 WIB
10.	Rizieq Shihab Dituntut 10 Bulan Penjara Kasus Kerumunan Megamendung	17/05/2021	17:44 WIB
11.	Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung	17/05/2021	18:29 WIB
12.	JPU Minta Hakim Tolak Pleidoi Rizieq dalam Kasus Kerumunan Megamendung	20/05/2021	19:58 WIB
13.	BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis Denda Rp 20 Juta dalam Kasus Megamendung	27/05/2021	15:25 WIB
14.	Pengacara Apresiasi Vonis Rizieq Shihab Denda Rp 20 Juta Kasus Megamendung	27/05/2021	16:21 WIB

Dari tabel 4.1 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 14 data pemberitaan tentang kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung pada media massa *online Kompas.com*. Setelah seluruh data diperoleh, data akan dianalisis. Analisis dilakukan berdasarkan klasifikasi dari ketiga struktur dimensi analisis wacana kritis yakni dimensi tekstual, dimensi praktik sosial, dan dimensi praktik sosial budaya. Hasil analisis kemudian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif dan akan dibahas pada subbab berikutnya.

4.2 Pembahasan

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai analisis wacana kritis terhadap pemberitaan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Alasan memilih pendekatan ini karena analisis wacana kritis Norman

Fairclough menerapkan pola analisis secara rinci dari pembentukan teks, konteks wacana, hingga hal dari luar konteks yang dapat mempengaruhi pembentukan teks sehingga didapati wacana yang benar-benar kritis. Adapun struktur wacana kritis terdiri dari dimensi tekstual, dimensi praktik sosial, dan dimensi praktik sosial budaya. Pembahasan mengenai ketiga dimensi tersebut, berita dianalisis disertai dengan temuan data yang sudah diklasifikasikan.

4.2.1 Analisis Dimensi Tekstual

Analisis teks berhubungan dengan representasi dalam wacana berita dapat dilihat dari dua hal, yakni bagaimana objek wacana ditampilkan dalam anak kalimat dan rangkaian antar anak kalimat. Dilihat dari objek representasi dalam anak kalimat yaitu bagaimana hubungan objek yang ditampilkan dalam sebuah teks (Fairclough, 1995).

Dalam penelitian analisis teks berita kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung pada media massa Kompas.com ditemukan dua data dari hasil penelitian, yaitu representasi dalam anak kalimat dan representasi dalam rangkaian antar kalimat yang terdapat dalam pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung pada media massa Kompas.com.

4.2.1.1 Representasi dalam Anak Kalimat

Representasi dalam anak kalimat adalah bagaimana teks wacana berita yang ditampilkan melalui pemakaian bahasa pada kosakata atau tata bahasa (Eriyanto, 2001:290). Pada representasi dalam anak kalimat dianalisis pilihan kata dan frasa yang digunakan oleh wartawan dalam wacana pemberitaan. Lebih spesifik penggunaan rangkaian anak kalimat dalam kohesi dan koherensi meliputi modalitas (pernyataan kemungkinan), konjungsi (kata hubung), verba (kata kerja), pronomina atau kata ganti (Dianastuti & Mardikantoro, 2016:139). Seperti dalam konstruksi wacana *Kompas.com* yang menggunakan representasi dalam anak kalimat pada penggalan berikut.

Teks (01) "MRS tidak **menolak** diperiksa. Tadi tetap diperiksa didampingi PH-nya. Tapi saat ditanya bersediakah saudara diperiksa? Jawaban yang bersangkutan tidak bersedia **memberikan** keterangan **untuk** kasus Megamendung," kata Pattopoi. (B1/P6)

Dari penggalan teks (01) terdapat verba *tidak menolak* yang mengidentifikasi Habib Rizieq tetap bersedia diperiksa tetapi ketika ditanya terkait pemeriksaan kasus, Habib Rizieq justru tidak mau memberikan keterangan yang dibuktikan dengan verba *tidak bersedia memberikan keterangan*. Dalam verba tersebut mengkonstruksikan Habib Rizieq tidak mau memberikan keterangan pada kasus Megamendung yang dibuktikan dengan konjungsi *untuk* yang dimaksudkan pada kasus di Megamendung. Selain konjungsi, representasi dalam anak kalimat juga terdapat modalitas seperti pada penggalan berikut.

Teks (02) Kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab tersebut berkaitan dengan **dugaan** pelanggaran protokol kesehatan. (B1/P14)

Pada penggalan teks (02) merupakan pernyataan wartawan atas pendapat Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar. Dalam pernyataan tersebut wartawan menggunakan modalitas *dugaan* yang mengidentifikasi atas perbuatan Habib Rizieq yang melanggar protokol kesehatan. Perbuatan yang dilakukan oleh Habib Rizieq yaitu terlibat di acara yang diselenggarakan di pondok pesantren miliknya. Selanjutnya dalam menyampaikan berita, wartawan juga menggunakan modalitas *dugaan* pada penggalan berikut.

Teks (03) Polisi **menemukan** adanya **dugaan** tindak pidana dalam acara tersebut. (B1/P18)

Pada penggalan teks (03) terdapat modalitas *dugaan* yang merepresentasikan sangkaan dari polisi yang menduga adanya tindak pidana terhadap acara yang digelar di pondok pesantren milik Habib Rizieq. Hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar peraturan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu berkerumun dengan melibatkan banyak orang. Selanjutnya dalam penggalan teks (03) juga terdapat verba *menemukan* yang mengindikasikan polisi mendapatkan sesuatu adanya tindak pidana berupa kerumunan dalam kegiatan yang dilaksanakan di Markas Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain wartawan, penggunaan

modalitas *dugaan* juga digunakan oleh narasumber seperti pada penggalan berikut.

Teks (04) "Berdasarkan fakta tadi **dan** hasil gelar perkara, penyidik telah **memutuskan** bahwa telah ditemukan **dugaan** peristiwa pidana, **bahwa** upaya menghalang halangi penanggulangan wabah, dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan sebagai **dimaksud** dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 tahun 1984 tentang penanggulangan penyakit menular," ucap Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar, Kombes CH Patoppoi. (B2/P13)

Dari penggalan teks (04) merupakan pernyataan dari Direskrimum Polda Jabar yang menggunakan modalitas *dugaan* dan *dimaksud*. Pada modalitas *dugaan* merepresentasikan perbuatan Habib Rizieq bahwa penyidik telah menemukan adanya tindak pidana berupa menghalangi jalannya kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang sudah tertulis di undang-undang. Selanjutnya pada modalitas *dimaksud* mengindikasikan makna bahwa penanggulangan wabah, dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan terdapat pada pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 tahun 1984. Selanjutnya pada teks (04) terdapat konjungsi *dan* dan *bahwa*. Konjungsi *dan* menunjukkan bentuk penggabungan bentuk biasa, adapun penggabungannya yaitu berdasarkan fakta yang menghalangi penanggulangan kekarantinaan kesehatan yang digabung dengan hasil perkara. Selanjutnya konjungsi *bahwa* yang merepresntasikan konjungsi penjelas. Adapun konjungsi *bahwa* yang menghubungkan uraian kalimat terdahulu dengan perincian yang lebih jelas yakni menghalang-halangi penanggulangan wabah, dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya selain pernyataan dari Direskrimum Polda Jabar, wartawan juga menggunakan konjungsi *dan* dalam menyampaikan pernyataan seperti pada penggalan teks berikut.

Teks (05) Sejumlah pejabat **dan** perangkat wilayah di Kabupaten Bogor **dimintai** klarifikasi terkait kegiatan tersebut. (B1/P15)

Pada penggalan teks (05) terdapat konjungsi *dan* yang menunjukkan penggabungan pernyataan setara antara sejumlah pejabat dengan perangkat wilayah di Kabupaten Bogor. Selain konjungsi, terdapat modalitas *dimintai*

yang mengidentifikasi ajakan permintaan dari sejumlah pejabat terkait klarifikasi kasus Habib Rizieq di Megamendung. Salah satu pejabat pemerintah yang dimintai klarifikasi adalah sebagai berikut.

Teks (06) "Jadi **beliau** juga **harus** bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang **dimintai** klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang **perlu** diklarifikasi," ucap Emil. (B2/P33)

Pada penggalan teks (06) merupakan pernyataan Emil selaku Gubernur Jawa Barat saat dimintai klarifikasi. Dalam penggalan teks tersebut terdapat pronomina *beliau* yang tertuju kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang dituntut Emil untuk ikut bertanggungjawab. Selain pronomina, pada teks (06) terdapat modalitas *harus* yang merepresentasikan keharusan Mahfud MD untuk ikut bertanggungjawab dalam kasus kerumunan di Megamendung. Selanjutnya pada teks (06) terdapat modalitas *perlu* yang merepresentasikan seluruh elemen mulai dari menko Polhukam dan pemerintah daerah yang harus diklarifikasi pada kasus kerumunan Habib Rizieq. Dalam klarifikasi kasus Habib Rizieq, Emil kembali mempertegas pernyataannya untuk meminta Mahfud MD ikut bertanggungjawab seperti pada penggalan berikut.

Teks (07) "Jadi jangan hanya kepala daerah yang **dapat** dampaknya suruh **mengklarifikasi**, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam **itu** juga statement-nya kan ada di media, justru awalnya dari situ **menimbulkan** tafsir hukum. Tapi intinya, menurut **saya, kita harus menghormati** hukum tata nilai yang **menjadi** dasar **kita** sebagai bangsa yang beradab," tutur Emil. (B2/P42)

Pada penggalan tersebut Ridwan Kamil menggunakan modalitas *dapat* dan *harus*. Penggunaan modalitas *dapat* menunjukkan dampak yang terjadi atas kasus kerumunan di Megamendung, bukan hanya daerah Jawa Barat tetapi berdampak juga ke Menko Polhukam. Dampak yang terjadi adalah mulai dari kepala daerah beserta jajarannya dilibatkan untuk dimintai keterangan. Pada teks (07) terdapat modalitas *dapat* yang merepresentasikan kemungkinan dampak yang dialami oleh sejumlah kepala daerah untuk dimintai keterangan dalam kasus kerumunan Habib Rizieq. Selanjutnya dari

pernyataan Emil juga menggunakan verba *menimbulkan* yang mengindikasikan munculnya Mahfud MD di media yang menjadi cikal bakal tafsir hukum atas kerumunan Habib Rizieq di Megamendung. Apalagi Mahfud MD selaku Menko politik, hukum, dan keamanan tentu saja harus terikat dalam menyelesaikan kasus kerumunan Habib Rizieq yang menjadi isu nasional. Pada modalitas *harus* mengkonstruksikan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan pronomina *kita* yang mewakili bangsa beradab untuk menjunjung hukum dan tata negara. Selain Gubernur Jawa Barat, terdapat pejabat lain yang ikut dimintai keterangan seperti pada penggalan berikut.

Teks (08) "Ada sekitar 50 pertanyaan **dan** saya jawab semua," kata **dia**. Polisi **meminta** keterangan pada Bupati Ade **selama** enam jam yakni mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. (B2/P25)

Pada penggalan teks (08) merupakan pernyataan Ade Yasin yang dijelaskan kembali lebih rinci oleh wartawan. Pada pernyataan Ade Yasin terdapat penggunaan konjungsi *dan* yang menghubungkan antara 50 pertanyaan yang diajukan oleh polisi kepada Ade Yasin dengan jawaban atas pernyataan Ade Yasin dari pertanyaan polisi. Selain pernyataan Ade, wartawan juga menggunakan konjungsi *selama* yang menunjukkan panjangnya waktu dalam meminta keterangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. Adapun waktu yang dihabiskan yakni selama 6 jam mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Selanjutnya salah satu pernyataan Ade ketika menjawab pertanyaan dapat dilihat sebagai berikut.

Teks (09) "Pada saat **itu** tidak ada pemberitahuan, jadi kami juga tidak bisa memberikan **izin**, apapun surat yang secara resmi **kita** balas itu tidak ada. Yang **kami** tahu ada kepulauan (Rizieq Shihab) saja," kata dia. (B2/P23)

Pada teks (09) merupakan pernyataan dari Bupati Bogor Ade Yasin mengenai tidak adanya pemberitahuan secara resmi atas acara yang dilakukan oleh Habib Rizieq. dalam penggalan teks (08) terdapat modalitas *izin* yang merepresentasikan tidak adanya persetujuan antara pihak penyelenggara acara terhadap pejabat pemerintah terkait penyelenggaraan acara di pondok pesantren Agrokultural. Selain modalitas, terdapat

pronomina *itu, kita, kami*. Pronomina *itu* menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi. Adapun kejadiannya adalah kerumunan di Megamendung yang tidak memiliki surat izin resmi dari pemerintah. Selanjutnya pronomina *kita* menunjukkan kata ganti jamak yang mengindikasikan tidak adanya surat balasan resmi terkait perizinan acara di podok pesantren Agrokultural. Selanjutnya pronomina *kami* menunjukkan atas nama pemerintah kabupaten, yang merepresentasikan hanya mengetahui berita kepulangan Habib Rizieq saja tanpa mengetahui adanya perizinan gelar acara di pondok pesantren milik Habib Rizieq. Pada saat dimintai keterangan, Ade Yasin mengaku mendapat 50 pertanyaan dan telah dijawab semua yang terdapat pada pernyataan berikut. Selanjutnya ketika tidak mempunyai izin resmi dari Kabupaten Bogor, Habib Rizieq juga tidak memiliki izin dari Satgas Covid-19 seperti pada penggalan berikut.

Teks (10) **Namun**, Rizieq tetap **menghadiri** acara **itu** tanpa **memperoleh izin** dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor **dan melanggar** masa karantina mandiri **selama** 14 hari setelah **ia** tiba dari Arab Saudi. (B3/P6)

Pada teks (10) terdapat Modalitas *izin yang* mengkonstruksikan pada tidak adanya persetujuan antara pihak Habib Rizieq terhadap Satgas Covid-19 dalam menggelar acara. Hal ini yang menyebabkan Habib Rizieq dikenai kasus karena melanggar peraturan kekarantinaan di daerah Megamendung. Ditambah Habib Rizieq sepulang dari Arab Saudi yang tidak melakukan karantina mandiri selama 14 hari, tetapi ikut dalam kerumunan massa. Bukti lain Habib Rizieq adalah menggagalkan rencana pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 yang semula zona oranye berubah ke zona hijau kini menjadi zona merah kembali, seperti pada penggalan berikut.

Teks (11) Sebab, saat **itu**, Kabupaten Bogor tengah **menjalankan** PSBB **agar** penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor yang semua berada pada zona oranye **dapat** dipulihkan ke zona hijau. (B4/P5)

Pada penggalan teks (11) terdapat pronomina *itu* yang menunjukkan kejadian yang sedang terjadi. Kejadian yang terjadi adalah bahwa Kabupaten Bogor tengah melaksanakan PSBB guna memulihkan Covid-19. Selain

pronomina, terdapat modalitas *dapat* yang diharapkan untuk daerah tersebut agar semula zona oranye agar kembali ke zona hijau. Selanjutnya dalam kasus kerumunan Habib Rizieq, Camat Megamendung tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang kekarantinaan seperti pada penggalan berikut.

Teks (12) Camat Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Endi Rismawan **mengaku** tidak tahu ada peraturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia **harus** melakukan karantina. (B7/P1)

Pada penggalan teks (12) merupakan pernyataan dari wartawan atas berita Camat Megamendung tidak mengetahui peraturan Kementerian Kesehatan tentang karantina. Pada pernyataan tersebut wartawan menggunakan modalitas *harus* yang merepresentasikan keharusan yang harus dilakukan orang dari luar negeri yang masuk di Indonesia untuk melakukan karantina. Hal tersebut dilakukan untuk menetralkan diri sebelum berkecimpung dengan masyarakat Indonesia. Selain modalitas, terdapat verba *mengaku* yang mengindikasikan Endi Rismawan sebagai Camat Megamendung yang menyatakan dirinya tidak mengetahui peraturan Kementerian Kesehatan tentang karantina. Selanjutnya selain Camat Megamendung, dari Pemerintah Desa juga ikut dimintai keterangan seperti pada penggalan berikut.

Teks (13) "Yang **kami** lakukan dari pemerintah desa kami **mengimbau** kepada masyarakat **agar** menerapkan prokes," kata Kusnadi. (B9/P7)

Pada penggalan teks (13) merupakan pernyataan dari Kusnadi selaku Kepala Desa setempat. Dalam pernyataan Kusnadi menggunakan pronomina *kami* yang merepresentasikan pihak jajaran pemerintah desa. Selain pronomina juga terdapat verba *mengimbau* yang mengindikasikan pemerintah desa setempat untuk mengajak secara sungguh-sungguh kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Adapun konjungsi *agar* yang menandai kata penghubung suatu harapan kepada masyarakat supaya tetap sehat dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi pada kenyataan,

masyarakat justru abai untuk menerapkan protokol kesehatan seperti pada penggalan berikut.

Teks (14) Rizieq, kata jaksa, tidak berupaya untuk **mengimbau** agar orang-orang yang hadir tidak berkerumun, membatasi jumlah peserta, dan mematuhi protokol kesehatan **tetapi** malah bergabung dengan kerumunan. (B3/P9)

Pada penggalan teks (14) merupakan pernyataan wartawan atas pendapat jaksa bahwasanya Habib Rizieq tidak berupaya megimbau jemaahnya. Dalam pernyataan tersebut terdapat verba *mengimbau* dan konjungsi *agar* yang merepresentasikan Habib Rizieq tidak melakukan imbauan terhadap jemaahnya yang hadir untuk tidak berkerumun, membatasi mobilitas, dan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya pada penggalan teks (14) terdapat konjungsi *tetapi* yang mengindikasikan Habib Rizieq bertentangan dengan kalimat sebelumnya yaitu menerapkan protokol kesehatan justru pada kenyataan ikut bergabung dengan jemaah dan menimbulkan kerumunan. Kemudian dari pernyataan jaksa yang menyatakan bahwa Habib Rizieq membiarkan jemaahnya tetap berkerumun adalah sebagai berikut.

Teks (15) "**Terdakwa** justru dengan antusiasnya menggabungkan diri bersama dengan kerumunan massa yang hadir **dan** membiarkan rangkaian kegiatan tersebut terselenggara lebih dari 3 jam," kata JPU. (B4/P11)

Pada penggalan teks (15) terdapat pronomina *terdakwa* yang tidak lain adalah merujuk pada persona Habib Rizieq. kemudian juga terdapat konjungsi *dan* yang menghubungkan antara Habib Rizieq yang secara antusias bergabung dalam kerumunan massa dengan membiarkan acaranya tetap berjalan hingga lebih dari 3 jam. Hal ini justru menjadi pertanyaan bagaimana bisa seorang tokoh besar tidak mencerminkan perilaku yang baik justru ikut berkecimpung dalam acara yang secara jelas melanggar protokol kesehatan dan tidak memiliki izin resmi. Dari pihak pemerintah Megamendung juga sudah mempersiapkan antisipasi seperti pada penggalan berikut.

Teks (16) Upaya **mengantisipasi** kerumunan itu dilakukan dengan cara **memasang** spanduk imbauan di sepanjang jalur Gadog **dan** area Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung. (B4/P6)

Pada penggalan teks (16) merupakan pernyataan wartawan atas keterangan dari pemerintah Megamendung. Dalam pernyataan tersebut terdapat verba *mengantisipasi* yang mengindikasikan perhitungan hal yang akan terjadi kepada masyarakat ketika benar terjadinya kerumunan. Adapun verba *memasang* yang menunjukkan pemasangan spanduk imbauan atau cara mengantisipasi masyarakat. Selanjutnya terdapat konjungsi *dan* yang menghubungkan pemasangan spanduk imbauan yakni antara sepanjang jalur Godong dan area Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung. Dari penggalan teks (16) verba *mengantisipasi* secara tidak langsung merupakan sebuah persiapan dari pemerintah Megamendung guna mencegah kerumunan. Hal ini menjadi sangkaan majelis hakim bahwa pemerintah Megamendung sudah mengetahui penyelenggaraan acara di pondok pesantren milik Habib Rizieq seperti pada penggalan berikut.

Teks (17) Hakim pun menanyakan mengapa Pemerintah Kabupaten Bogor **mengadakan** persiapan sedemikian rupa untuk mengantisipasi kerumunan yang **akan** ditimbulkan oleh pendukung Rizieq. (B5/P12)

Pada penggalan teks (17) terdapat verba *mengadakan* yang merepresentasikan pengadaan atau menyelenggarakan persiapan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengantisipasi kerumunan yang ditimbulkan oleh pendukung Habib Rizieq. Selanjutnya terdapat modalitas *akan* yang merepresentasikan keinginan maksud agar pendukung Habib Rizieq tidak melakukan kerumunan. Kemudian majelis hakim menanyakan apa maksud Pemkab Bogor mempersiapkan segala hal untuk mengantisipasi kerumunan seperti pada penggalan berikut.

Teks (18) "Siapa terdakwa (Rizieq) ini **sehingga** Pemkab Bogor **harus** persiapan segala hal ini?" ucap Hakim Suparman Nyompa. (B5/P13)

Pada penggalan teks (18) merupakan pernyataan Suparman Nyompa selaku majelis hakim. Dalam pernyataan tersebut terdapat modalitas *harus* yang merepresentasikan perintah atau keharusan untuk mempersiapkan segala hal untuk mengantisipasi kedatangan pendukung Habib Rizieq yang berpotensi kerumunan massa. Selanjutnya terdapat konjungsi *sehingga* yang mengindikasikan akibat dari Habib Rizieq yang akan menggelar acara kemudian Pemkab Bogor melakukan persiapan. Sedangkan menurut jaksa, Habib Rizieq tidak memiliki izin resmi dari Pemkab Bogor untuk menyelenggarakan acara seperti pada penggalan berikut.

Teks (19) "Tanpa **izin** dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, **terdakwa** tetap saja agendakan hadir untuk **melaksanakan** kegiatan peletakan batu pertama **dan** peresmian studio TV di markas syariah di Kampung Babakan, Pekancilan, Megamendung, Kabupaten Bogor," kata jaksa. (B5/P21)

Pada penggalan teks (19) merupakan pernyataan jaksa terkait acara yang dilakukan Habib Rizieq. Dalam pernyataan tersebut terdapat modalitas *izin* yang merepresentasikan tidak adanya persetujuan dari tim Covid-19 Kabupaten Bogor untuk menyelenggarakan acara. Selanjutnya terdapat pronomina *terdakwa* yang tertuju pada Habib Rizieq karena melakukan kasus kerumunan di Megamendung. Kemudian dalam penggalan teks (19) terdapat verba *melaksanakan* yang merepresentasikan kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq selama kerumunan berlangsung. Adapun konjungsi *dan* yang menghubungkan kegiatan antara peletakan batu pertama dengan peresmian studio TV di markas syariah yang dilaksanakan di Kampung Babakan, Pekancilan, Megamendung, Jawa Barat. Akan tetapi dari pernyataan Agus menyatakan bahwa pihak penyelenggara acara menyanggupi untuk menggelar acara tidak lebih dari 150 peserta kepada Camat seperti pada penggalan berikut.

Teks (20) "Memang dalam aturannya saat itu, untuk sebuah kegiatan itu hanya (dihadiri) maksimal 150 orang dalam waktu tiga jam, dan panitia menandatangani kesanggupan ya **akan** memenuhi proses itu ke camat," ujar Agus. (B8/P11)

Pada penggalan teks (20) terdapat modalitas *akan* yang merepresentasikan keinginan dari pihak penyelenggara acara untuk menyanggupi kegiatan acara dengan menghadirkan tidak lebih dari 150 orang. Pada kenyataan apa yang dilakukan dalam acara peletakan batu pertama dan peresmian studio TV tidak sesuai dengan apa yang disanggupi oleh pihak penyelenggara acara. Acara tersebut sebaliknya melebihi kapasitas 150 peserta seperti pada penggalan berikut.

Teks (21) Pelanggaran yang **dimaksud** antara lain terkait jumlah peserta yang mencapai 3.000 orang. (B2/P9)

Pada penggalan teks (21) terdapat modalitas *dimaksud* yang merepresentasikan pelanggaran Habib Rizieq yang menghadirkan peserta melebihi batas yang dianjurkan. Dari acara yang dilaksanakan oleh Habib Rizieq peserta yang hadir mencapai 3.000 orang. Hal tersebut memicu merebaknya penyebaran Covid-19 dan upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 terhalang oleh kerumunan Habib Rizieq. Hal tersebut mengindikasikan daerah Megamendung menjadi zona merah. Selain Habib Rizieq melanggar protokol kesehatan, sikap media justru mengkritik sikap Habib Rizieq sebagai seperti pada penggalan teks berikut.

Teks (22) Padahal, menurut jaksa, Rizieq sebagai sosok panutan **harus memberikan** contoh yang baik kepada masyarakat untuk **mematuhi** protokol kesehatan. Hal ini dibenarkan oleh Agus ketika hadir sebagai saksi. (B5/P22)

Teks (23) Menurut jaksa, Rizieq sebagai sosok panutan **harus memberikan** contoh yang baik kepada masyarakat untuk **mematuhi** protokol kesehatan. (B9/P15)

Pada penggalan teks (22) dan teks (23) terdapat modalitas *harus* yang mengkonstruksikan sosok Habib Rizieq sebagai teladan wajib memberikan contoh yang baik kepada pengikutnya. Dalam konstruksi tersebut Habib Rizieq dinilai tidak bisa memberi contoh yang baik dalam mencegah Covid-19. Selain modalitas, terdapat verba *memberikan* dan verba *mematuhi*. Verba *memberikan* mengkonstruksikan Habib Rizieq untuk menyerahkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, agar dapat ditiru oleh masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari. Selanjutnya verba *mematuhi* merepresentasikan Habib Rizieq untuk menaati aturan. Adapun hal yang harus ditaati oleh Habib Rizieq adalah menaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah guna menanggulangi wabah Covid-19 di Megamendung. Selain wartawan, majelis hakim juga ikut mengkritik perbuatan Habib Rizieq seperti pada penggalan teks berikut.

Teks (24) "Kedua, terdakwa juga adalah tokoh agama yang dikagumi umat, **sehingga** diharapkan **bisa memberikan** contoh kepada umat," ujar hakim. (B14/P9)

Pada teks (24) merupakan pernyataan majelis hakim tentang tokoh Habib Rizieq. Pada konstruksi modalitas *bisa* pada teks (24) merepresentasikan makna kemungkinan Habib Rizieq sebagai seorang tokoh agama dapat memberikan teladan yang baik kepada umatnya. Adapun verba *memberikan* yang mengindikasikan Habib Rizieq untuk melakukan perbuatan kebaikan seperti menaati protokol kesehatan sebagai upaya penanggulangan Covid-19. Selanjutnya pada teks (24) terdapat konjungsi *sehingga* yang digunakan untuk menandai Habib Rizieq agar memberikan contoh yang baik sebab Habib Rizieq adalah tokoh agama besar yang mempunyai banyak pengikut. Jika tokoh yang dikagumi tersebut dapat menaati peraturan maka pengikutnya pun akan mengikuti panutannya tersebut. Selanjutnya modalitas *harus* kembali digunakan oleh wartawan dalam merepresentasi Habib Rizieq seperti pada penggalan berikut.

Teks (25) Hendi **memberikan** jawaban sesuai berita acara pemeriksaan (BAP). **Dia** menyebutkan, pemilik pondok pesantren yang **harus bertanggung jawab**. (B6/P4)

Teks (26) Endi **memberikan** jawaban sesuai berita acara pemeriksaan (BAP). **Dia** menyebutkan, pemilik pondok pesantren yang **harus bertanggung jawab**. (B8/P32)

Teks (27) Padahal, berdasarkan keterangannya dalam BAP, Endi menyatakan Rizieq selaku pemilik ponpes yang **harus bertanggung jawab atas kerumunan itu**. (B7/P8)

Pada penggalan berita teks (25), teks (26), dan teks (27) terdapat modalitas *harus* yang mengkonstruksikan Habib Rizieq sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan kerumunan terjadi bermula di pondok pesantren milik Habib Rizieq sehingga beliau menjadi orang yang bertanggung jawab atas kasus kerumunan tersebut. Selanjutnya terdapat verba *memberikan* yang merepresentasikan Habib Rizieq tentang perihal pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah melibatkan dirinya berkerumun. Perbuatan yang dilakukan oleh Habib Rizieq membuat permasalahan menjadi lebih luas mulai dari tidak melakukan karantina mandiri, pelanggaran protokol kesehatan, dan kasus kerumunan di lingkungan pondok pesantren miliknya. Selain verba *memberikan*, terdapat pronomina *dia* yang tertuju pada Hendi atau Endi atas jawaban dari pertanyaan berita acara pemeriksaan. Sementara pada saat acara digelar, Habib Rizieq justru bergabung secara antusias dengan jemaahnya seperti pada penggalan berikut.

Teks (28) "Terdakwa justru dengan antusiasnya menggabungkan diri bersama dengan kerumunan massa yang hadir **dan membiarkan** rangkaian kegiatan tersebut terselenggara lebih dari 3 jam antara pukul 09.00 WIB **sampai dengan** pukul 23.00 WIB," kata JPU, Jumat, dikutip dari tayangan Kompas TV. (B3/P4)

Pada penggalan teks (28) merupakan pernyataan dari jaksa penuntut umum mengenai rangkaian kegiatan Habib Rizieq yang diselenggarakan sampai lebih dari 3 jam. Pada pernyataan tersebut terdapat konjungsi *dan* yang menghubungkan perlakuan abib Rizieq antara bergabung bersama kerumunan massa dan tidak membubarkan acara yang dilakukan lebih dari 3 jam. Selanjutnya terdapat konjungsi *sampai dengan* yang menghubungkan waktu pelaksanaan acara yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. Acara tersebut berlangsung sampai 9 jam sehingga wajar kalau Habib Rizieq dijatuhi kasus sebab melanggar aturan yang berlaku. Selain Habib Rizieq antusias menggelar acara degan para jemaahnya, beliau juga menjadi penyebab kerumunan hingga ribuan orang. Hal tersebut terdapat pada penggalan berita berikut.

Teks (29) Kegiatan **itu dihadiri ribuan orang**, sehingga jaksa mendakwa Rizieq telah melanggar kekarantinaan kesehatan yang **menyebabkan** kerumunan di tengah pandemi Covid-19. (B10/P12)

Pada penggalan teks (29) terdapat pronomina *itu* yang merujuk pada kegiatan kerumunan di Megamendung. Kerumunan yang terjadi mencapai hingga ribuan orang. Selanjutnya terdapat verba *menyebabkan* yang merepresentasikan perbuatan Habib Rizieq yang melakukan kerumunan di tengah pandemi Covid-19 dapat melanggar kekarantinaan kesehatan Hal tersebut membuat jaksa mendakwa Habib Rizieq telah melanggar kekarantinaan di tengah pandemi Covid-19. Adapun pasal yang dilanggar oleh Habib Rizieq adalah sebagai berikut.

Teks (30) Rizieq dianggap terbukti melakukan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, tiap orang **wajib** mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. (B14/P7)

Pada penggalan teks (30) terdapat modalitas *wajib* yang merepresentasikan keharusan bagi setiap orang untuk mematuhi keekarantinaan kesehatan. Dalam kasus Habib Rizieq secara jelas melakukan kerumunan di wilayah Megamendung dan melanggar pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan. Selanjutnya dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Habib Rizieq, tetapi Habib Rizieq mengajukan pledoi atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Kemudian menurut jaksa penuntut umum, apa yang dituntut majelis hakim sudah benar hanya saja jaksa meminta untuk menolak pledoi pihak Habib Rizieq yang terdapat pada penggalan berikut.

Teks (31) Menurut JPU, tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa sudah tepat sehingga hakim **diminta** untuk menolak pledoi Rizieq dan kuasa hukumnya. (B12/P3)

Pada penggalan teks (31) terdapat modalitas *diminta* yang merepresentasikan jaksa penuntut umum yang meminta kepada majelis hakim untuk menolak pledoi dari Habib Rizieq dan kuasa hukumnya.

Selanjutnya jaksa juga meminta kepada majelis hakim agar Habib Rizieq dapat divonis secara adil seperti pada penggalan berikut.

Teks (32) JPU juga berharap, majelis hakim dapat **menjatuhkan** vonis yang seadil-adilnya dalam perkara ini. (B12/P10)

Pada penggalan teks (32) konstruksi berita tersebut terlihat pada verba *menjatuhkan* yang mengindikasikan permintaan jaksa yang berharap kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis dengan seadil-adilnya. Namun pada kenyataan, majelis hakim memberikan keringanan dengan alasan Habib Rizieq merupakan tokoh agama yang banyak dikagumi masyarakat seperti penggalan berikut.

Teks (33) Sementara hal yang *meringankan* yakni Rizieq merupakan tokoh agama yang **dikagumi umat sehingga** diharapkan bisa *melakukan* edukasi untuk dicontoh masyarakat. (B13/P9)

Pada penggalan teks (33) konstruksi berita tersebut majelis hakim melakukan pembelaan dengan dalih *meringankan* sehingga berlainan dengan pendapat jaksa yang menginginkan divonis dengan seadil-adilnya. Hal tersebut membuat Habib Rizieq justru mendapat belaan oleh majelis hakim dengan meringankan hukum berupa alasan bahwa Habib Rizieq adalah tokoh agama yang banyak dikagumi banyak umat tetapi melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Padahal sebagai negara hukum, siapapun yang melanggar wajib dihukum atau didenda. Selanjutnya dari pernyataan majelis hakim yang membuat putusan meringankan vonis terhadap terdakwa, jaksa kembali mengingatkan kepada majelis hakim seperti pada penggalan berikut.

Teks (34) "**Marilah** kita saling mengingatkan dengan memegang teguh sumpah jabatan dan kode etik profesi kita masing-masing dalam mengungkap suatu kebenaran yang hakiki," ucap dia. (B12/P9)

Pada penggalan teks (34) merupakan pernyataan dari jaksa penuntut umum tentang memegang teguh kode etik mengungkap kebenaran. Dalam konstruksi berita tersebut terdapat modalitas *marilah* yang merepresentasikan jaksa penuntut umum untuk mengajak majelis hakim kembali memegang teguh sumpah jabatan dalam mengungkap kebenaran. Alasan jaksa penuntut

umum mengingatkan majelis hakim adalah sebab majelis hakim tidak mengungkap kasus sebenarnya sebagai ketua persidangan melainkan melakukan pembelaan terhadap terdakwa yang sudah jelas melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Sebagai anggota persidangan sepatutnya untuk saling mengingatkan agar tujuan persidangan dapat tercapai tujuan dan hukum di negara Indonesia dapat ditegakkan. Adapun hukum yang terjadi justru sebaliknya dapat dimaafkan, apabila tokoh besar dan banyak pendukung vonis bisa diringankan dengan harapan kedepannya dapat memperbaiki diri seperti pada penggalan berikut.

Teks (35) "Hal-hal yang *meringankan* adalah *terdakwa* diharapkan dapat *memperbaiki* diri pada masa yang akan datang," kata *dia*. (B11/P11)

Pada penggalan teks (35) majelis hakim kembali menjelaskan perihal yang meringankan Habib Rizieq. Dalam penjelasan tersebut terdapat modalitas *dapat* yang merepresentasikan terdakwa atau Habib Rizieq agar kedepannya memperbaiki diri agar bisa memberi contoh yang baik kepada umatnya. Dengan demikian, majelis hakim justru memberi kesempatan kepada Habib Rizieq sebagai tokoh agama agar dapat memberi teladan bagi pengikutnya. Selanjutnya atas dasar majelis hakim meringankan vonis, jaksa penuntut umum juga melakukan permintaan seperti pada penggalan berikut.

Teks (36) Selain tuntutan pidana penjara, jaksa **meminta** majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. (B13/P13)

Pada penggalan teks (36) terdapat modalitas *meminta* yang merepresentasikan ajakan dari jaksa kepada majelis hakim terkait pidana tambahan terhadap Habib Rizieq. Tambahan pidana yang diminta oleh jaksa yakni berupa pencabutan jabatan tertentu yang dipegang oleh Habib Rizieq. Selanjutnya dari hal tersebut merupakan permintaan yang wajar apabila seorang pemimpin melakukan tindakan melanggar hukum harus dicabut dari jabatan yang ia punya.

Berdasarkan beberapa aspek yang telah dianalisis dari konstruksi wacana berita tersebut, beberapa jumlah saksi dari jajaran pemerintah ikut menjadi dampak kerumunan di Megamendung dengan dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perizinan dan penyelenggaraan acara yang dilakukan oleh Habib Rizieq. Selanjutnya dari kerumunan massa Habib Rizieq juga berdampak pada wilayah Megamendung yang mengalami zona merah Covid-19. Dalam hal ini pemberitaan mengenai kerumunan Habib Rizieq di Megamendung mengarah ke jalur sanksi pidana, tetapi Habib Rizieq mendapat belaun majelis hakim berupa keringanan hukum dengan alasan Habib Rizieq adalah tokoh besar dan banyak pengikut. Kemudian Habib Rizieq juga mendapat pidana tambahan berupa pencabutan jabatan yang dia miliki.

4.2.1.2 Representasi Dalam Rangkaian Antar Kalimat

Representasi dalam rangkaian antar kalimat merupakan bagian kalimat yang memiliki sisi lebih daripada kalimat yang lain. Menurut Eriyanto (2001:296), representasi dalam anak kalimat adalah hubungan bagian mana dua kalimat atau lebih dalam kalimat yang lebih menonjol dibandingkan dengan bagian yang lain. Seperti dalam konstruksi wacana *Kompas.com* yang menggunakan representasi dalam rangkaian antar kalimat pada penggalan berikut.

Teks (37) Menurut Pattopoi, Rizieq **beralasan** bahwa **saat** ini dirinya tengah fokus pada kasus di Polda Metro Jaya. (B1/P7)

Dari penggalan teks (37) tersebut terlihat bahwa dalam kasus kerumunan, Habib Rizieq sedang fokus dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya, dibuktikan dengan verba *beralasan* sehingga Habib Rizieq tidak bisa memberikan jawaban atas pemeriksaan terkait kasus kerumunan di Megamendng. Sementara, pada kasus kerumunan di Megamendung polisi memanggil kepala daerah setempat untuk dimintai keterangan, seperti pada penggalan berita berikut.

Teks (38) Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, seharusnya bukan hanya para kepala daerah yang dipanggil untuk diminta klarifikasi **namun** juga Menko Polhukam Mahfud MD. (B2/P24)

Pada pemanggilan Gubernur Jawa Barat dalam teks (38), Emil berpendapat ditandai dengan konjungsi *namun* yang mengindikasikan Emil melakukan perlawanan terhadap polda Jawa Barat saat memberi keterangan. Menurut Emil, bukan hanya kepala daerah saja yang dipanggil untuk diklarifikasi, juga termasuk Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang menurut Emil ada keterkaitan pada pernyataan Mahfud MD terkait penjemputan Rizieq Shihab sepulang dari Arab Saudi. Selain Gubernur Jawa Barat polisi juga memanggil Camat Megamendung untuk dimintai keterangan, seperti pada penggalan berita berikut.

Teks (39) Camat Megamendung, Hendi Rismawan, salah satu saksi dalam persidangan hari ini **menyebutkan**, Rizieq Shihab yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrokultural, pada 13 November 2020. (B6/P2)

Teks (40) Endi hanya menjawab bahwa ia tahu ponpes itu milik Rizieq **dan** ada panitia yang mengatur penyelenggaraan acara. Namun, ia tidak mengenal para panitianya. (B7/P7)

Kedua penggalan teks (39) dan teks (40) tersebut merupakan sajian berita bagaimana wartawan *kompas.com* memberi pernyataan atas pendapat Hendi Rismawan sebagai camat Megamendung. Pada penggalan teks (39), wartawan menggunakan verba *menyebutkan* yang digunakan untuk menyatakan Habib Rizieq yang bertanggung jawab atas kejadian kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung.

Sementara pada penggalan teks (40), wartawan kembali memberi pernyataan atas pendapat Hendi Rismawan, Camat Megamendung. Dalam memberi pernyataan, wartawan menggunakan konjungsi *dan* sebagai upaya untuk menghubungkan dua pernyataan yang setara. Pernyataan pertama, Endi mengetahui bahwa pondok pesantren Agrokultural merupakan milik Habib Rizieq. Pernyataan kedua, Endi menjawab ia mengetahui bahwa acara di

pondok pesantren terdapat struktur kepanitiaan dan Endi tidak mengenali, sehingga dapat diketahui bahwa acara tersebut sebelumnya sudah direncanakan. Selain camat Megamendung, Kepala Desa dan sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Kuta, Kusnadi juga ikut dalam pemeriksaan polisi, seperti pada penggalan berikut.

Teks (41) Agus menyebut, Satgas Covid-19 juga berupaya **melakukan** tracing di Pondok Pesantren Alam Agrokultural milik Rizieq setelah acara. Namun ditolak. (B8/P23)

Teks (42) "Kami **mengimbau** kepada warga (untuk mematuhi protokol kesehatan). Takut juga, iya **karena** dalam masa pandemi banyak terkonfirmasi virus tersebut," jawab Kusnadi. (B9/P5)

Kedua penggalan teks (41) dan teks (42) tersebut merupakan sajian berita mengenai penanganan Covid-19 yang ada di desa tempat kerumunan Habib Rizieq. Pada penggalan teks (41), merupakan pernyataan wartawan atas pendapat Kusnadi, Kepala Desa Kuta saat ditanya jaksa. Wartawan menggunakan verba *melakukan* yang bermaksud tindakan Satgas Covid-19 dalam upaya melacak orang yang kontak dengan penderita yang terinfeksi Covid-19 setelah acara selesai tetapi ditolak oleh Habib Rizieq. Dari penggalan tersebut wartawan ingin menonjolkan evaluasi positif mengenai penanganan Covid-19 di desa Kuta dan memberi evaluasi negatif terhadap Habib Rizieq mengenai penolakan *tracing* di arah pondok pesantren Argokultural.

Sementara pada penggalan teks (42), merupakan tuturan dari kepala desa Kuta, Kusnadi mengenai penanganan Covid-19 di desanya. Pada penggalan berita tersebut, Kusnadi menggunakan verba *mengimbau* yang menunjukkan upaya Satgas Covid-19 desa Kuta dengan menyerukan dengan sungguh-sungguh kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain verba, Kusnadi juga menggunakan konjungsi *karena* untuk menghubungkan alasan Kusnadi yang merasa ketakutan saat di desanya banyak yang terkonfirmasi Covid-19. Adapun kegiatan Habib Rizieq yang

menimbulkan kerumunan di daerah pondok pesantren miliknya, seperti pada penggalan berikut.

Teks (43) Saat itu Rizieq hadir di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah untuk **mengikuti** peletakan batu pertama dan peresmian studio Markaz Syariah TV. (B3/P3)

Dalam teks (43) pada penyelenggaraan acara di pondok pesantren, Habib Rizieq turut hadir dibuktikan dengan verba *mengikuti* yang mengindikasikan Habib Rizieq melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di pondok pesantren. Acara yang dilakukan Habib Rizieq adalah peletakan batu pertama dan peresmian studio markaz Syariah TV yang ada di Megamendunng. Selain itu, Habib Rizieq diduga melanggar protokol kesehatan seperti penggalan berikut.

Teks (44) "Diabaikan oleh terdakwa dengan tanpa memperoleh **izin** terlebih dahulu dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor dan **melanggar** masa karantina mandiri selama 14 hari," kata JPU, Jumat, dikutip dari tayangan Kompas TV. (B4/P3)

Dari penggalan teks (44) tersebut Habib Rizieq telah mengabaikan upaya pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan modalitas *izin* yang mengindikasikan tidak adanya persetujuan antara Satgas Covid-19 dengan pihak penyelenggara acara. Selain modalitas, verba *melanggar* juga mengindikasikan Habib Rizieq yang menyalahi aturan masa karantina mandiri selama 14 hari akan tetapi ikut dalam kerumunan. Sementara itu, kerumunan terjadi karena Habib Rizieq merupakan tokoh agama yang memiliki banyak pengikut. Oleh karena itu, banyak simpatisan turut hadir untuk menyambut kedatangan orang yang dikagumi, seperti pada penggalan berikut.

Teks (45) Agus pun menjawab bahwa antisipasi perlu dilakukan karena Rizieq memiliki banyak pengikut **sehingga** berpotensi menimbulkan kerumunan. (B5/P12)

Penggalan teks (45) tersebut merupakan sajian dari wartawan mengenai pandangan Agus selaku Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait ketokohan Habib Rizieq yang memiliki banyak pengikut. Pada penggalan tersebut

wartawan menggunakan konjungsi *sehingga* yang mengkonstruksikan kata penghubung untuk menandai akibat. Tokoh Habib Rizieq merupakan orang yang terkenal dan memiliki banyak pengikut, akibatnya pengikut Habib Rizieq ikut berpartisipasi dan menimbulkan kerumunan. Dari kerumunan Habib Rizieq tersebut, dia diduga bersalah karena melanggar peraturan pemerintah yang menghalangi penanganan Covid-19 dan mendapatkan hukuman pidana, seperti pada penggalan berikut.

Teks (46) "**Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar jaksa. (B10/P3)

Teks (47) "**Menuntut** supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Rizieq Shihab secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa Rizieq Shihab berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50.000.000 subsider tiga bulan kurungan," kata jaksa penuntut Syahnan Tanjung dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Senin (17/5/2021). (B11/P3)

Dari kedua penggalan teks (46) dan teks (47) tersebut merupakan tuturan dari jaksa Syahnan Tanjung mengenai penetapan pidana dan menuntut majelis hakim terhadap terdakwa Habib Rizieq. Pada penggalan teks (46) dan teks (47), Syahnan Tanjung menggunakan verba *menjatuhkan* yang mengkonstruksikan agar majelis hakim memutuskan Habib Rizieq untuk menerima pidana selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.

Sementara pada penggalan teks (47), Syahnan Tanjung menggunakan verba *menuntut* yang mengonstruksikan meminta dengan keras agar permintaan jaksa dipenuhi oleh majelis hakim terkait tuntutan pidana Habib Rizieq. Selain menuntut pidana dan menjatuhkan pidana, jaksa juga meminta agar tidak mengabulkan pledoi yang disampaikan oleh Habib Rizieq, seperti pada penggalan berikut.

Teks (48) "Kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, satu, **menolak** seluruh pledoi dari

terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq," kata JPU saat membacakan replik dalam sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021). (B12/P2)

Dari penggalan teks (48) tersebut merupakan tuturan dari jaksa penuntut umum, Syahnun Tanjung mengenai permintaan kepada majelis hakim untuk menolak seluruh pleidoi Habib Rizieq. Syahnun Tanjung menggunakan verba *menolak* untuk mengkonstruksikan desakan kepada majelis hakim agar tidak menerima pleidoi Habib Rizieq. Menurut Syahnun Tanjung, tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa sudah tepat sehingga hakim diminta untuk menolak pleidoi Rizieq. Namun pada keputusan akhir, majelis hakim justru memberikan keringanan pidana kepada Habib Rizieq, seperti pada penggalan berikut.

Teks (49) "**Menyatakan** terdakwa Moh Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kekarantina kesehatan. **Menjatuhkan** pidana denda sejumlah Rp 20 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan lima bulan," ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa. (B13/P4)

Pada penggalan teks (49) tersebut merupakan tuturan dari hakim ketua, Suparman Nyompa terkait hasil pidana yang dijatuhkan oleh Habib Rizieq. dalam konstruksi berita tersebut, Suparman Nyompa menggunakan verba *menyatakan* yang bermaksud untuk menerangkan pidana yang diterima Habib Rizieq. Dalam keputusan hakim, Habib Rizieq justru mendapat pidana hanya denda 20 juta rupiah, lebih ringan dibanding permintaan jaksa yang meminta pidana selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan. Atas keputusan hakim tersebut, pihak kuasa hukum Habib Rizieq mengapresiasi karena tidak ada hukuman penjara, seperti pada penggalan berikut.

Teks (50) "Alhamdulillah sesuai sama prediksi **dan** kami apresiasi putusan majelis hakim kali ini," kata Aziz kepada wartawan, Kamis (27/5/2021). (B14/P3)

Pada penggalan teks (50) tersebut merupakan tuturan dari Aziz selaku kuasa hukum Habib Rizieq. Aziz dalam tuturan tersebut menggunakan konjungsi *dan* yang menghubungkan pernyataan setara. Dalam tuturan Aziz menyatakan kesesuaian harapan Aziz dan mengapresiasi terhadap keputusan majelis hakim untuk meringankan kasus Habib Rizieq.

Berdasarkan beberapa aspek representasi dalam rangkaian antar kalimat yang telah dianalisis dari konstruksi wacana berita tersebut, Kompas.com banyak menggunakan verba untuk menonjolkan kalimat dalam mendukung judul berita. Dalam hal ini, pemberitaan dari media tersebut cenderung mengarah pada kesetujuan dalam penegakan hukum.

4.2.2 Analisis Dimensi Praktik Sosial

Analisis dari dimensi praktik sosial berhubungan dengan proses produksi teks dan konsumsi teks. Setiap peristiwa diskursif, yaitu produser teks dan penafsir secara sosial membentuk tatanan wacana, yang utama dalam setiap peristiwa diskursif adalah bahasa dan urusan wacana (Fairclough, 1995:17). Dalam penelitian analisis praktik produksi teks pada pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung dalam media massa *online* Kompas.com terdapat produksi teks dan konsumsi teks.

4.2.2.1 Proses Produksi Teks Kompas.com

Sebuah wacana berita media massa merupakan konstruksi dari realitas-realitas suatu peristiwa yang membentuk sebuah wacana bermakna dan dapat mempengaruhi pemikiran pembaca. Menurut Thomas dan Wareing (2007: 57), bahasa dapat digunakan untuk memengaruhi atau mengubah ideologi (kewajaran) sehingga bisa memengaruhi pola pikir orang lain. Pada pemberitaan media massa Kompas.com tentu memiliki tindakan salah satunya di bidang politik untuk mencitrakan kepada publik terkait tokoh agama Habib Rizieq dalam teks berita.

Dari dimensi produksi berita, Kompas.com memberitakan secara rinci bagaimana proses Habib Rizieq terjerat kasus kerumunan di Megamendung. Merujuk artikel berita Kompas.com "*Fakta Baru Kasus Kerumunan Rizieq*

Shihab di Megamendung, Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab” pada 16 Desember 2020. Adapun ideologi yang di tampilkan oleh media Kompas.com adalah ideologi demokrasi substansial. Dari kutipan judul berita tersebut terdapat modalitas “minta” yang digunakan oleh penulis dalam membuat judul berita untuk merepresentasikan keinginan Ridwan Kamil supaya Mahfud MD bersama-sama mengutamakan hak dan kewajiban selaku pemerintahan hukum dan HAM.

Selain ideologi demokrasi substansial, Kompas.com juga menampilkan ideologi kekuasaan seperti judul berita “*Kasus Kerumunan Megamendung, Jaksa Sebut Rizieq Abaikan Upaya Pemkab Bogor Tangani Covid-19*” pada 19 Maret 2021. Dalam judul berita tersebut terdapat kata “abaikan” yang merepresentasikan kekuasaan menggelar acara tanpa memedulikan peraturan pemerintah yang sedang diterapkan di wilayah Megamendung dalam menangani kasus penyebaran Covid-19.

Selanjutnya dalam memproduksi berita, Kompas.com mencoba membangun pembelaan terhadap posisi masing-masing. Adapun judul berita yang dibangun dari posisi jaksa penuntut umum adalah “*JPU Minta Hakim Tolak Pleidoi Rizieq dalam Kasus Kerumunan Megamendung*” dan posisi pengacara Habib Rizieq dibangun dengan judul berita “*Pengacara Apresiasi Vonis Rizieq Shihab Denda Rp 20 Juta Kasus Megamendung*”. Dari kedua judul berita tersebut dapat dilihat Kompas.com menunjukkan ideologi pencitraan politik. Dimana kedua posisi bersaing untuk menegakkan hukum dan menawar hukum, keduanya sama-sama membela posisinya masing-masing.

Kemudian, Kompas.com juga menghadirkan ideologi kebebasan berpendapat yang ditunjukkan pada judul berita “*Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung*”. Dari judul tersebut dapat diketahui pada “kata para saksi” merepresentasikan kebebasan mengungkapkan pendapat oleh kelompok saksi yang terlibat pada kasus kerumunan.

Selanjutnya pada judul berita “*Rizieq Shihab Dituntut 10 Bulan Penjara Kasus Kerumunan Megamendung*” yang terbit pada 17 Mei 2021, Kompas.com menunjukkan ideologi legitimasi. Ideologi tersebut memuat pernyataan sesuai

dengan undang-undang bahwa Habib Rizieq melakukan pelanggaran hukum yang peraturannya dihukum selama 10 bulan penjara.

Selanjutnya selain memunculkan ideologi dalam judul berita, ideologi juga dimunculkan oleh media Kompas.com pada kutipan teks berita (07) pada subbab Representasi Dalam Anak Kalimat. Pada kutipan teks (07), ideologi yang dimunculkan adalah ideologi nasionalisme sebab terdapat kata ganti atau pronomina “kita” yang menunjukkan sebuah kebersamaan yang hendak dibangun untuk menegakkan hukum.

Dengan demikian berdasarkan hasil temuan ideologi Kompas.com, penggunaan judul berita dan isi teks berita pada pemberitaan tidak lepas dari bias ideologi media. Berita mengenai kekuasaan politik yang dihasilkan oleh Kompas.com tidak sepenuhnya netral. Maka sepatutnya khalayak (pembaca) perlu memiliki pandangan terhadap informasi yang ditampilkan oleh media.

4.2.2.2 Konsumsi Teks Kompas.com

Sebuah teks berita pada dasarnya dihasilkan melalui tatanan wacana yang berkaitan dengan sejarah media. Tatanan wacana adalah tatanan sosial dalam segi wacana atau kesan pada wacana terhadap historis dari praktik sosiokultural (Fairclough 1995:10). Pada 29 Mei 2008, portal berita Kompas me-*rebranding* dirinya menjadi Kompas.com, merujuk kembali pada *brand* Kompas yang selama ini dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang *update* dan aktual kepada para pembaca. *Rebranding* Kompas.com ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya.

Berdasarkan hasil survei dari situs *similarweb.com* tersebut media *online Kompas.com* menempati posisi pertama dengan kunjungan 190,7 juta sebagai berita dan media media *online* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia berdasarkan bulan September 2021. Selain itu, Kompas.com memiliki visi dan misi yaitu menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia

yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera dengan mempertahankan Kompas sebagai *market leader* secara nasional melalui optimalisasi sumber daya dan sinergi bersama mitra strategis, tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagai media yang memiliki banyak pengunjung, Kompas.com merupakan harian umum yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indonesia dengan cukup luas. Rangkaian produksi teks di Kompas.com juga bukan hanya merupakan rangkaian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian institusional yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, bahkan pemilik modal, dan lain-lain. Realisasi teks berita yang dihasilkan Kompas.com dalam pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung juga dinilai selaras dengan visi yang diemban yaitu menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera.

4.2.3 Analisis Dimensi Sosial Budaya

Analisis praktik sosial budaya berhubungan dengan situasional, institusional, dan sosial atau arah pemberitaan. Menurut Fairclough (1995:19), variabilitas tersembunyi adalah variabilitas praktik dalam situasi sosial tertentu, yaitu dalam pelajaran, dalam konsultasi media, dalam interview media. Dalam hal ini terdapat tiga tingkatan bahasan yaitu tingkat situasional, tingkat institusional, dan tingkat sosial. Pertama tingkat situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya. Kedua tingkat institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Ketiga tingkat sosial, berkaitan dengan situasi yang lebih makro seperti arah berita pada sistem ekonomi, politik atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Tiga tingkatan analisis sosial budaya dalam pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung pada Kompas.com adalah sebagai berikut.

Pertama, tingkat situasional. Tingkat situasional dalam media merupakan ciri khas pada sebuah teks yang berkaitan dengan hasil perubahan situasi tersembunyi dan membuat teks menjadi lebih menarik. Menurut Fairclough

(1995:12), variabilitas tersembunyi adalah variabilitas praktik dalam situasi sosial tertentu. Hasil penelitian ditemukan beberapa situasi yang ditampilkan oleh media sebagai berikut.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com menurut Emil semua kekisruhan dimulai dari pernyataan Mahfud MD seperti pada penggalan berikut.

Teks (51) "Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil. (B2/P25)

Berdasarkan kutipan di atas dapat dilihat bahwa Emil berpendapat bahwa semua hal kekisruhan Habib Rizieq dimulai dari perizinan penjemputan Habib Rizieq yang ternyata berpotensi membuat kerumunan di tengah pandemi. Hal tersebut dapat diketahui bahwa Kompas.com memberitakan secara situasi saling melaporkan sebab dari pernyataan tersebut terdapat sebab akibat. Situasi saling melaporkan terjadi adanya kelemahan atau kesalahan untuk diberitahukan kepada pihak yang berwajib.

Situasi saling melaporkan dalam berita Kompas.com, Jaksa melaporkan Habib Rizieq kepada Majelis Hakim adanya penyalahgunaan kekuasaan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya juga didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Terakhir, ia dijerat Pasal 216 ayat (1) KUHP. Hal tersebut juga menggambarkan Jaksa yang berupaya membela kebenaran dengan menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kerumunan.

Dalam berita, situasi saling melaporkan juga dinyatakan oleh Habib Rizieq dalam melaporkan Camat Megamendung kepada Majelis Hakim seperti pada penggalan teks berikut.

Teks (52) "Tidak ada boleh yang masuk kecuali warga markas syariat. Siapa itu warga markas syariat? Kiai, santri, para guru, hanya itu saja yang boleh masuk, orang luar tidak boleh masuk," kata Rizieq. (B8/P26)

Teks (53) "Jadi saya mohon maaf. Bukan tidak mengizinkan Pak Camat (Megamendung) masuk ke pesantren ketika datang untuk rapid test, karena memang pesantren sedang melaksanakan lockdown," imbuh Rizieq. (B8/P27)

Hal tersebut menggambarkan situasi saling melaporkan dengan menunjukkan kondisi yang sedang dilakukan di Pondok Pesantren Habib Rizieq yaitu *lockdown* sehingga beberapa masyarakat di luar Pesantren tidak boleh masuk. Jadi, upaya Satgas Covid-19 dalam melakukan *tracing* di dalam pondok pesantren Algokultural di tolak oleh pihak pondok pesantren dengan dalih Pesantren sedang *lockdown*.

Selain situasi saling melaporkan, media Kompas.com juga berupaya memunculkan situasi-situasi lain seperti pada penggalan berikut.

Teks (54) "Padahal sebagai seorang tokoh kharismatik, menjadi **panutan** dan memiliki simpatisan cukup banyak, terdakwa sepatutnya menyadari dan membayangkan sebelumnya bahwa kegiatan tersebut dapat menyebabkan membludaknya kehadiran orang-orang," kata JPU. (B4/P8)

Pada penggalan berita tersebut, Jaksa penuntut umum mencoba menjelaskan situasi saling menyalahkan dimana perbuatan Habib Rizieq sebagai panutan tidak melakukan perencanaan atau pemikiran yang matang jika kegiatan tersebut bisa menimbulkan kerumunan yang sangat banyak di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu Jaksa berani menyalahkan Habib Rizieq karena ia tokoh yang kharismatik, simpatisan yang sangat banyak, dan banyak pengikut sudah seharusnya memiliki pandangan yang luas dan mengambil kebijakan yang baik.

Selanjutnya situasi saling menyalahkan juga kembali diungkapkan oleh wartawan seperti pada penggalan berikut.

Teks (55) Padahal, menurut jaksa, Rizieq sebagai sosok panutan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. (B5/P19)

Penggalan teks tersebut, Habib Rizieq disalahkan karena tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya kepada pengikutnya dalam mematuhi protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

Pernyataan wartawan dalam penggalan teks merepresentasikan Habib Rizieq sebagai panutan yang seharusnya dapat memberikan teladan bagi masyarakat. Dalam situasi saling menyalahkan, Kompas.com bermain aman karena tidak memunculkan dalam judul pemberitaan melainkan menyelipkan pernyataan wartawan dibawah pendapat jaksa yang turut menyalahkan Habib Rizieq.

Kemudian, wartawan juga turut menyalahkan kembali yang ditandai dengan menegaskan pernyataan dari jaksa seperti pada penggalan berikut.

Teks (56) Jaksa menambahkan, kerumunan yang ditimbulkan Rizieq di Megamendung telah menyebabkan kenaikan jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bogor. (B9/P19)

Penggalan berita tersebut wartawan merepresentasikan kesalahan Habib Rizieq terkait permasalahan yang timbul paska-kerumunan di Megamendung. Adapun permasalahan yang ditandai dengan verba menyebabkan untuk mengindikasikan terjadinya lonjakan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah megamendung, Bogor. Selanjutnya wartawan juga kembali menyalahkan Habib Rizieq dengan dugaan seperti pada penggalan berikut.

Teks (57) Peristiwa itu juga dianggap telah menghalangi upaya Pemkab Bogor dalam mengawasi dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (B9/P20)

Pernyataan wartawan tersebut merepresentasikan Habib Rizieq yang menghalangi pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Situasi saling menyalahkan ditandai dengan adanya kerumunan massa di pondok pesantren milik Habib Rizieq kemudian menimbulkan permasalahan adanya menghalang-halangi pihak Pemerintah kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran Covid-19.

Dengan demikian, dari berbagai situasi yang terjadi dalam pemberitaan menghasilkan sesuatu yang unik sehingga membuat teks berita menjadi berbeda-beda dalam pengemasannya. Hal yang tampak dari pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung selalu dihubungkan dengan situasi dan kronologi yang sedang terjadi. Semua itu tidak lepas dengan adanya produksi teks dan konsumsi teks berita dari media Kompas.com.

Kedua, tingkat institusional. Penelitian teks berita kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung pada Kompas.com melibatkan polisi dalam mencari keterangan terkait kerumunan di Megamendung dan terlibat ke dalam pengadilan negeri Jakarta Timur seperti majelis hakim dan jaksa dalam menangani kasus Habib Rizieq. Selain itu, berita Kompas.com juga melibatkan narasumber kepala daerah setempat seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Camat Megamendung Endi Rismawan, dan Kepala Desa Kusnadi yang merangkap ketua Satgas Covid-19 desa Kuta yang langsung menginformasikan perihal kasus kerumunan kepada majelis hakim. Pemilihan narasumber dari pihak pemerintahan Jawa Barat diharapkan dapat lebih meyakinkan pembaca berita tentang sajian informasi yang dimuat dalam berita.

Ketiga, level sosial. Kompas.com menunjukkan eksistensi media yang cepat dan tanggap dalam menginformasikan apa yang terjadi saat ini. Pemberitaan yang dihasilkan oleh Kompas.com erat kaitannya dengan ideologi politik dalam situasi berita. Pemberitaan mengenai kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung cenderung mengarah ke arah negatif. Hal ini bisa dibuktikan dengan pilihan berita yang ditampilkan oleh media Kompas.com yang mengarah pemberitaan yang negatif.

Salah satu judul berita yang ditampilkan Kompas.com yang mengarah ke pemberitaan negatif yakni "*Kasus Megamendung, Jaksa Sebut Rizieq Antusias Bergabung dengan Kerumunan*" yang diunggah pada 19 Maret 2021. Pada judul berita tersebut merepresentasikan citra negatif terhadap Habib Rizieq yang sedang berkerumun bersama jamaahnya. Adapun peraturan yang sedang berlaku pada masa itu yakni pemerintah sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pencitraan negatif muncul akibat Habib Rizieq tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan dan jaga jarak melainkan melanggar peraturan dengan berkerumun. Habib Rizieq tentu menjadi sasaran media Kompas.com untuk dijadikan judul berita untuk tujuan tertentu.

Selanjutnya jumlah kerumunan yang digelar oleh Habib Rizieq mencapai ribuan orang seperti pada penggalan berikut.

Teks (58) Acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Alam Agrokultural itu dihadiri sekitar 3.000 orang. (B8/P6)

Penggalan teks tersebut merepresentasikan jumlah kerumunan massa yang mencapai 3.000 massa baik masyarakat dalam pesantren maupun masyarakat dari luar pesantren. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com hal tersebut mencitrakan pemberitaan negatif karena telah melibatkan ribuan orang ketika sedang diterapkan PSBB. Jumlah kerumunan tersebut menimbulkan dampak pada wilayah Megamendung yang akan terjadi lonjakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Kemudian Habib Rizieq kembali diberitakan ke arah negatif seperti pada penggalan berikut.

Teks (59) "Diabaikan oleh terdakwa dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa karantina mandiri selama 14 hari," kata JPU. (B4/P)

Pada kutipan teks (59) jaksa merepresentasikan Habib Rizieq melanggar dua hal pelanggaran. Pertama, Habib Rizieq menggelar acara tanpa ada izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, kedua Habib Rizieq melanggar masa karantina setelah datang dari Arab Saudi. Pemberitaan tersebut mencitrakan Habib Rizieq yang menggunakan kekuasaannya dalam melakukan kegiatan tanpa mengedepankan peraturan. Hal ini mengarah ke berita negatif karena Habib Rizieq tidak memedulikan peraturan yang sedang berlaku.

Selain mengabaikan peraturan yang berlaku, media Kompas.com juga memberitakan Habib Rizieq dengan meliat masa lalunya yang pernah dihukum seperti pada penggalan berikut.

Teks (60) Hal memberatkan lainnya adalah Rizieq pernah dihukum dua kali pada 2003 dan 2008 silam.

Pada penggalan teks (60) wartawan Kompas.com merepresentasikan hukuman Habib Rizieq yang menimpa pada tahun 2003 dan 2008. Dalam hal ini Kompas.com mencoba mencitrakan berita negatif dengan memunculkan masalah terdahulu yang menjerat Habib Rizieq sejumlah dua kali. Kemudian di tahun 2021 Habib Rizieq kembali terjerat kasus salah satunya kerumunan.

Selanjutnya dalam pemberitaan, media Kompas.com kembali memberitakan pencitraan terhadap Habib Rizieq sebagai berikut.

Teks (61) Dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.000. Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. (B13/P13)

Pada penggalan teks (61) wartawan Kompas.com merepresentasikan tuntutan jaksa terhadap Habib Rizieq terkait pelanggaran kasus yang diperbuat. Ada dua tuntutan dari jaksa yang pertama menuntut Habib Rizieq untuk dipidana penjara selama 10 bulan beserta denda Rp 50.000.000, kedua menuntut Habib Rizieq untuk mencabut jabatan tertentu yang pernah ia jabat sebelumnya. Hal ini Kompas.com mencitrakan pemberitaan negatif karena Habib Rizieq melakukan kegiatan yang menyimpang aturan.

Kemudian dari pernyataan hakim terdapat pembelaan terhadap Habib Rizieq mengenai tuntutan pidana seperti pada penggalan berikut.

Teks (62) "Menyatakan terdakwa Moh. Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kekarantina kesehatan. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 20 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 5 bulan," ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa. (B14/P6)

Pada penggalan teks (62) majelis hakim merepresentasikan Habib Rizieq yang terbukti melanggar peraturan dan dijatuhi pidana. Akan tetapi dari pernyataan majelis hakim terdapat pembelaan terhadap Habib. Hal ini terbukti adanya perbedaan tuntutan jaksa dengan tuntutan 50 juta dan penjara selama 10 bulan, berbeda jauh dengan tuntutan majelis hakim yang menuntut hanya 20 juta tanpa penjara.

Berdasarkan analisis tersebut, opini pembaca digiring untuk memberikan pencitraan negatif terhadap penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Adapun opini yang diterima oleh masyarakat justru memandang lemah sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal demikian menjadi kesenjangan hukum

yang terjadi saat ini. Apabila seorang tokoh publik dikenal banyak orang dan mempunyai pendukung yang banyak majelis hakim pun tunduk kepadanya sehingga melupakan tugas yang diemban dalam menyusut kebenaran dan keadilan. Tentu adanya politik dalam penyelesaian kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung, sebab adanya politik Habib Rizieq menjadi ringan dalam vonis hukuman.

Berdasarkan ketiga analisis dimensi sosial budaya dapat diketahui bahwa dalam masa menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran Covid-19, Habib Rizieq menyelenggarakan acara yang menyebabkan kerumunan hingga mencapai 3.000 jemaah sehingga Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan yang diadakan di pondok pesantrennya daerah Megamendung. Pada berita pemeriksaan kasus kerumunan Habib Rizieq, media kompas.com menghadirkan hakim dan jaksa untuk menangani kasus tersebut dan menghadirkan beberapa narasumber kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat, Camat Megamendung, Kepala Desa yang merangkap ketua Satgas Covid-19 Desa Kuta lokasi kerumunan Habib Rizieq. Dari pemberitaan tersebut, jaksa menuntut agar Habib Rizieq dipidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta. Namun pada kenyataan, Habib Rizieq mendapat keringanan oleh majelis hakim berupa vonis denda 20 juta rupiah tanpa penjara sehingga dapat diketahui bahwa sistem tata hukum di Indonesia memandang seseorang yang memiliki kekuasaan tinggi di masyarakat, hukum bisa ditoleransi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung muncul akibat adanya tidak mematuhi protokol kesehatan pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Megamendung. Habib Rizieq terbukti melanggar protokol kesehatan dengan menggelar acara di pondok pesantrennya yang tidak berizin kepada pihak Satgas Covid-19. Akibatnya banyak pengikut Habib Rizieq berjumlah hampir tiga ribu jemaah ikut berkerumun di sekitar pondok pesantren. Hal tersebut melanggar peraturan pemerintah pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan penyakit menular dan banyak media memberitakan terkait realitas tersebut salah satunya Kompas.com.

Berdasarkan pemberitaan kasus kerumunan Habib Rizieq di Megamendung dengan pendekatan teori Norman Fairclough, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, dimensi tekstual berdasarkan rangkaian antar anak kalimat konstruksi wacana berita terdapat beberapa jumlah saksi dari jajaran pemerintah yang ikut menjadi dampak kerumunan di Megamendung. Dalam hal ini pemberitaan mengenai kerumunan Habib Rizieq di Megamendung mengarah ke jalur sanksi pidana tetapi mendapat belaian majelis hakim berupa keringanan hukum, sebab Habib Rizieq adalah tokoh besar. Dari aspek representasi dalam rangkaian antar kalimat, kompas.com banyak menggunakan verba untuk menonjolkan kalimat dalam mendukung judul berita. Dalam hal ini, pemberitaan dari media tersebut cenderung mengarah pada kesetujuan dalam penegakan hukum.

Kedua, hasil analisis dimensi praktik sosial berupa produksi dan konsumsi teks berita di Kompas.com dapat mempengaruhi opini masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei *similarweb.com* yang menyebut media *online Kompas.com* menjadi posisi pertama dengan kunjungan 190,7 juta sebagai berita dan media media *online* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia berdasarkan bulan September 2021. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa sebagai media yang

memiliki banyak pengunjung, Kompas.com merupakan harian umum yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indonesia dengan cukup luas.

Ketiga, hasil analisis dimensi sosial budaya masyarakat dipengaruhi oleh produksi teks berita yang dapat diketahui melalui ideologi wartawan. Dengan ranah berita negatif, wartawan dipengaruhi oleh nilai kultural masyarakat. Pemberitaan yang dihasilkan oleh Kompas.com erat kaitannya dalam penegakkan hukum di Indonesia dengan menonjolkan hukuman pidana atas kasus kerumunan Habib Rizieq. Namun pada kenyataan, Habib Rizieq mendapat keringanan oleh majelis hakim berupa vonis denda 20 juta rupiah tanpa penjara. Oleh karena itu, opini pembaca digiring untuk memberikan pencitraan negatif terhadap penegakan hukum yang terjadi di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, analisis wacana kritis merupakan analisis yang tepat dalam membongkar teks yang terdapat dalam sebuah wacana. Untuk itu bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian analisis wacana kritis dengan memahami teori Norman Fairclough secara matang.

Kedua, dalam kaitannya dengan proses sosial, bahasa menjadi terus berkembang dengan seiringnya waktu sehingga bahasa menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji guna mendapatkan pemaknaan yang akurat dari realitas dinamika sosial.

Ketiga, teks berita memiliki ideologi sesuai sudut pandang penulisnya. Pada teks berita ada suatu maksud agar para pembaca ikut ke dalam ideologi penulis berita. Maka sudah sepantasnya dalam membaca berita harus bersifat kritis untuk menyikapi suatu pemberitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, A., & Fitriawan, R. A. (2018). Media dan Kekerasan: Analisis Norman Fairclough terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 37-54.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Rasyid, A. I., & Yuniati, U. (2020). Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Media *Online* (Studi pada Detik. News Tentang PSBB Jabar Dihentikan, Ridwan Kamil: 100 Persen Daerah Siap AKB). *Jurnal RASI*, 2(2), 1-11.
- Badara, Aris. 2015. *Analisis Wacana. Teori Metode dan Penerapannya pada Media massa*. Makasar: Prenada Media.
- Djunaidi, Fariz, and Mochamad Hariadi. "Pergerakan Kerumunan Menggunakan *RVO (Reciprocal Velocity Obstacle) With Extended Orca (Optimal Reciprocal Collision Avoidance)* Untuk *NPC (Non Player Character)*." *Melek IT Information Technology Journal* 3.2 (2014).
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. Singapura: Longman Singapore Publishers.
- <https://www.similiarweb.com/> diakses September 2021.
- Jorgensen, Marianne W. dan Phillips, Louise J. 2007. *Analisis Wacana Teori & Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maghvira, G. (2017). Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Tempo.co tentang Kematian Taruna STIP Jakarta. *Jurnal the messenger*, 9(2), 120-130.
- Mulyana. 2020. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- S Sholeh, 2017. Kajian Tentang Surat Kabar, Pemberitaan, Ideologi Media, Media dan Berita Dilihat dari Paradigma Konstruksionis, Analisis Framing PAN dan Kosicki dan Manajemen Pelaksanaan Haji, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/7362/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada 07 November 2018, 22.04)
- Salma, K., & Sobur, A. (2020). Independensi Media dalam Pemberitaan Pilpres di Media Massa Online.
- Setiawan, Y. B. (2021). Analisis wacana kritis pemberitaan kekerasan berbasis gender di surat kabar harian suara merdeka. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2(1), 13-20.

- Sholikhati, N. I., & Mardikantoro, H. B. (2017). Analisis tekstual dalam konstruksi wacana berita korupsi di Metro TV dan NET dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(2), 123-129.
- Siswanto dkk. 2012. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, Indah. 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thomas, Linda. dan Wareing, Shan. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Titscher, Stefan dkk. 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Terjemahan oleh Gazali dkk. Dari *Methods of Text and Discourse Analysis* (2000).

Lampiran

Lampiran 1. Hasil Analisis Data Pemberitaan

No · Da ta	Isi Berita	Analisis Wacana Kritis		
		Dimensi Tekstual	Dimensi Praktik Sosial	Dimensi Sosial Budaya
1.	<p>Ini Alasan Rizieq Belum Bersedia Beri Keterangan soal Acara di Megamendung Bogor Kompas.com - 15/12/2020, 08:42 WIB</p> <p>Penulis Kontributor Bandung, Agie Permadi Editor Abba Gabrillin BANDUNG,</p> <p>KOMPAS.com - Penyidik Polda Jawa Barat telah menemui Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya, Jakarta.</p> <p>Rizieq yang saat ini tengah ditahan di rumah tahanan (rutan) menemui penyidik dengan didampingi pengacaranya.</p> <p>"Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar melakukan pemeriksaan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) sebagai saksi untuk kasus Megamendung, bertempat di Polda Metro," kata Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes CH Pattopoi melalui pesan singkat, Selasa (15/12/2020).</p> <p>Menurut Pattopoi, Rizieq tidak menolak untuk diperiksa.</p> <p>Namun, untuk sementara Rizieq belum bersedia memberikan keterangan terkait acara di</p>	<p>1.1.1 Terdapat modalitas <i>dugaan, dimintai</i>; terdapat verba <i>tidak menolak, memberikan, menemukukan, beralasan</i>; terdapat konjungsi <i>untuk, dan</i>.</p> <p>1.1.2 Terdapat pendukung kalimat berita pada saat HRS diperiksa, dirinya tengah fokus pada kasus di Polda Metro Jaya.</p>	<p>1.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas menyebutkan nama tempat Markas Syariah Pesantren Alam Agrokul-t ural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.</p> <p>1.2.2 Konsumsi berita ditunjukkan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>1.3.1 Konteks berita terjadi Penyidik Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan, kebetulan HRS sedang ditahan di rutan. Konteks berita terjadi lagi adanya HRS yang masih ditahan sementara belum bisa diperiksa karena fokus ke Polda Metro Jaya dan tetap</p>

<p>Megamendung, Bogor.</p> <p>"MRS tidak menolak diperiksa. Tadi tetap diperiksa didampingi PH-nya. Tapi saat ditanya bersediakah saudara diperiksa? Jawaban yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan untuk kasus Megamendung," kata Pattopoi.</p> <p>Menurut Pattopoi, Rizieq beralasan bahwa saat ini dirinya tengah fokus pada kasus di Polda Metro Jaya.</p> <p>"Karena sedang fokus untuk kasus yang ditangani Polda Metro," kata Pattopoi.</p> <p>Meski begitu, Rizieq dan pengacaranya tetap menandatangani berita acara.</p> <p>Menurut Pattopoi, ini merupakan hal yang biasa dalam penyidikan.</p> <p>"Dalam penyidikan hal tersebut, hal yang biasa, dan tidak masalah, karena itu hak yang diperiksa. Penyidikan tetap jalan terus," ucapnya.</p> <p>Pattopoi memastikan penahanan Rizieq di Polda Metro Jaya tak mempengaruhi jalannya proses penyidikan yang dilakukan Polda Jabar terkait kerumunan pada acara di Megamendung, Kabupaten Bogor.</p> <p>Seperti diketahui, Polda Jabar tengah menyelidiki kasus kerumunan dalam kegiatan yang dilaksanakan di Markas Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor,</p>			<p>bersedia untuk diperiksa</p> <p>1.3.2 Level institusi-onal terlihat pada Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar, lalu ada Polda Metro Jaya, sejumlah pejabat dan perangkat wilayah di Kabupaten Bogor.</p> <p>1.3.3 Arah pembertan ke arah negatif</p>
---	--	--	--

	<p>Jawa Barat.</p> <p>Kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan.</p> <p>Sejumlah pejabat dan perangkat wilayah di Kabupaten Bogor dimintai klarifikasi terkait kegiatan tersebut.</p> <p>Dari 15 orang yang dipanggil, sebanyak 12 orang yang memenuhi panggilan. Bupati Bogor Ade Yasin belum hadir dalam pemanggilan lantaran belum sembuh setelah terpapar Covid-19. Sedangkan dua orang lainnya yang merupakan penyelenggara acara, tidak hadir tanpa keterangan.</p> <p>Polisi telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status menjadi penyidikan terhadap kegiatan tersebut.</p> <p>Polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam acara tersebut.</p>			
2.	<p>Fakta Baru Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung, Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab Kompas.com - 16/12/2020, 15:15 WIB Editor Pythag Kurniati</p> <p>KOMPAS.com- Sejumlah tokoh satu-persatu memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Jabar, buntut kasus kerumunan massa dalam acara Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu silam. Hari ini, Rabu (16/12/2020), Gubernur Jawa Barat Ridwan</p>	<p>2.1.1 Terdapat modalitas <i>dapat, izin, dimaksud, dugaan, perlu, harus;</i> terdapat verba <i>mengklarifikasi, menimbulkan, menghormati,</i></p>	<p>2.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas menyebutkan fakta-fakta kerumunan di Megame-</p>	<p>2.3.1 Konteks berita terjadi ketika sejumlah tokoh memenuhi panggilan Polda Jabar, mulai dari para ahli pada bidangnya,</p>

<p>Kamil mendatangi Mapolda Jabar. Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin juga memenuhi panggilan polisi pada Selasa (15/12/2020). Tak hanya para kepala daerah, Polda Jabar juga memanggil ahli serta penyelenggara acara dalam kasus ini.</p> <p>Temukan unsur pidana kasus naik ke penyidikan</p> <p>Kerumunan massa dalam rangkaian acara kedatangan Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor berbuntut panjang.</p> <p>Sebelumnya, kepolisian telah menaikkan proses penyelidikan menjadi penyidikan.</p> <p>Sebab, polisi menemukan unsur pidana dalam kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan tersebut.</p> <p>Pelanggaran yang dimaksud antara lain terkait jumlah peserta yang mencapai 3.000 orang.</p> <p>Kemudian waktu pelaksanaan juga dinilai melanggar karena berlangsung selama 14 jam.</p> <p>Dalam gelar perkara beberapa waktu lalu, penyidik menilai kegiatan tersebut dinilai menghalangi penanggulangan wabah.</p> <p>Aturan tersebut termaktub dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan penyakit menular, dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan Pasal 216 KUHP.</p>	<p><i>menjadi; terdapat konjungsi dan, namun, bahwa, selama: terdapat pronomina saya, beliau, kita, kami, dia, dan itu.</i></p> <p>2.1.2 Terdapat pendukung judul berita pada Emil berpendapat yang ditandai dengan konjungsi <i>namun</i> yang mengindikasikan Emil melakukan perlawanan terhadap polda Jawa Barat saat memberi keterangan . Pada paragraf 24.</p>	<p>ndung yang membuat HRS terjerat kasus. Mulai dari memukan unsur pidana kasus yang naik ke penyidikan, Polisi panggil ahli hingga kepala daerah, Bupati Bogor yang tidak ada pemberitahuan acara, dan Ridwan Kamil minta Mahfud MD ikut bertanggung jawab.</p> <p>2.2.2 Konsumsi berita ditunjukkan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>Ridwan Kamil pada 16/12/2020, dan Bupati Bogor Ade Yasin pada hari sebelumnya.</p> <p>2.3.2 Level intitusional terlihat pada Direskrimum Polda Jabar, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Bupati Bogor, Gubernur Jawa Barat, dan Menko Polhukam.</p> <p>2.3.3 Arah pemberitaan ke arah negatif.</p>
--	---	---	---

<p>"Berdasarkan fakta tadi dan hasil gelar perkara, penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, bahwa upaya menghalang halangi penanggulangan wabah, dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 tahun 1984 tentang penanggulangan penyakit menular," ucap Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar, Kombes CH Patoppoi</p> <p>"Dan tindak pidana menghalang halangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, serta pasal 216 KUHP, sehingga diputuskan bahwasannya kegiatan penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan," tegasnya lagi.</p> <p>Polisi panggil ahli hingga kepala daerah</p> <p>Polisi pun kemudian memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan.</p> <p>Tak hanya kepala daerah seperti Bupati Bogor Ade Yasin dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, polisi juga memanggil sejumlah ahli.</p> <p>"Ada beberapa di antaranya ahli dari epidemiologi dan hukum dari salah satu universitas terkemuka di Jabar," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago, Selasa (15/12/2020).</p>			
---	--	--	--

<p>Kemudian, polisi juga meminta keterangan pada penyelenggara acara di Megamendung.</p> <p>Bupati Bogor: tidak ada pemberitahuan acara</p> <p>Saat dipanggil pada Selasa (15/12/2020), Bupati Bogor Ade Yasin mengaku tak mengetahui adanya acara yang dihadiri oleh Rizieq Shihab di wilayahnya.</p> <p>Sebab, penyelenggara tak mengajukan izin pada Pemerintah Kabupaten Bogor.</p> <p>"Pada saat itu tidak ada pemberitahuan, jadi kami juga tidak bisa memberikan izin, apapun surat yang secara resmi kita balas itu tidak ada. Yang kami tahu ada kepulangan (Rizieq Shihab) saja," kata dia.</p> <p>Ade Yasin mengaku mendapatkan 50 pertanyaan dari polisi dan telah menjawab semua pertanyaan tersebut.</p> <p>"Ada sekitar 50 pertanyaan dan saya jawab semua," kata dia. Polisi meminta keterangan pada Bupati Ade selama enam jam yakni mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.</p> <p>Ridwan Kamil minta Mahfud MD ikut bertanggung jawab</p> <p>Keesokan harinya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri panggilan Polda Jabar pada Rabu (16/12/2020).</p> <p>Usai dimintai keterangan selama</p>			
--	--	--	--

<p>1,5 jam, Emil memberikan opini pribadinya.</p> <p>Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, seharusnya bukan hanya para kepala daerah yang dipanggil untuk diminta klarifikasi namun juga Menko Polhukam Mahfud MD.</p> <p>Emil bahkan merunut awal mula bagaimana rentetan kasus kerumunan massa ini terjadi.</p> <p>Dia berpendapat, kasus-kasus ini bermula dari pernyataan Mahfud MD terkait penjemputan Rizieq Shihab.</p> <p>"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil</p> <p>"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucap Emil.</p> <p>Menurutnya, pernyataan Mahfud MD ditafsirkan sebagai sebuah diskresi terhadap PSBB yang tengah diterapkan.</p> <p>"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta</p>			
---	--	--	--

	<p>dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tambah Emil.</p> <p>Emil mempertanyakan, hanya kepala daerah yang dimintai keterangan.</p> <p>Di sisi lain, lokasi kerumunan kedatangan Rizieq terjadi di beberapa tempat, bahkan di bandara.</p> <p>"Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami," ucapnya.</p> <p>"Jadi jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya suruh mengklarifikasi, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu juga statement-nya kan ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum. Tapi intinya, menurut saya, kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab," tutur Emil.</p> <p>Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Bandung Agie Permadi Editor: Abba Gabrillin, Farid Assifa)</p>			
3.	<p>Kasus Megamendung, Jaksa Sebut Rizieq Antusias Bergabung dengan Kerumunan Kompas.com - 19/03/2021, 15:34 WIB</p> <p>Penulis Ardito Ramadhan Editor Bayu Galih</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab</p>	3.1.1 Terdapat modalitas <i>izin</i> ; terdapat konjungsi <i>namun</i> , <i>dan</i> , <i>sampai dengan</i> , <i>tetapi</i> , dan <i>selama</i> ;	3.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas menyalahkan HRS	3.3.1 Konteks berita terjadi ketika JPU memba-cakan dakwaan kasus mengha-lang-hala

<p>antusias bergabung dengan kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (13/11/2020).</p> <p>Hal itu disampaikan JPU dalam saat membacakan dakwaan kasus menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantina kesehatan terkait kasus kerumunan di Megamendung dengan terdakwa Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (19/3/2021).</p> <p>Saat itu Rizieq hadir di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah untuk mengikuti peletakan batu pertama dan peresmian studio Markaz Syariah TV.</p> <p>"Terdakwa justru dengan antusiasnya menggabungkan diri bersama dengan kerumunan massa yang hadir dan membiarkan rangkaian kegiatan tersebut terselenggara lebih dari 3 jam antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB," kata JPU, Jumat, dikutip dari tayangan Kompas TV.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Bogor, menurut JPU, sebetulnya sudah berupaya untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya kerumunan massa seiring dengan kehadiran Rizieq.</p> <p>Namun, Rizieq tetap menghadiri acara itu tanpa memperoleh izin dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa karantina mandiri selama 14 hari setelah ia tiba dari Arab Saudi.</p> <p>"Padahal sebagai seorang tokoh</p>	<p>terdapat verba <i>menghadiri</i>, <i>mengimbu</i>, <i>membiarkan</i>, <i>mengikuti</i>, <i>memperoleh</i>, dan <i>melanggar</i> ; terdapat pronomina <i>ia</i> dan <i>itu</i>.</p> <p>3.1.2 Terdapat pendudukan judul berita pada Habib Rizieq turut hadir dibuktikan dengan verba <i>mengikuti</i> yang mengindikasikan Habib Rizieq melakukan sesuatu sebagai-mana yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di pondok pesantren saat itu. Pada paragraf 3.</p>	<p>sebagai sosok kharisma-tik tidak berupaya untuk mengimbu agar orang-orang yang hadir tidak berkerumun, membatasi jumlah peserta, dan mematuhi protokol kesehatan tetapi malah bergabung dengan kerumunan, dan kehadiran Rizieq itu disambut oleh kurang lebih 3.000 orang baik dari lingkungan pondok pesantren maupun dari luar lingkungan pondok pesantren.</p> <p>3.2.2 Konsumsi berita</p>	<p>ngi penyelesaian kekarantina kesehatan terkait kasus kerumunan di Megamendung dengan terdakwa Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut JPU pemerintah bogor sudah berupaya mencegah kerumunan, dari kerumunan tersebut HRS disambut kurang lebih 3.000 orang. Namun HRS tidak membubarkan kerumunan</p>
---	--	---	--

	<p>karismatik, menjadi panutan dan memiliki simpatisan cukup banyak, terdakwa sepatutnya menyadari dan membayangkan sebelumnya bahwa kegiatan tersebut dapat menyebabkan membeludaknya kehadiran orang-orang," kata jaksa.</p> <p>JPU mengungkapkan, kehadiran Rizieq itu disambut oleh kurang lebih 3.000 orang baik dari lingkungan pondok pesantren maupun dari luar lingkungan pondok pesantren.</p> <p>Rizieq, kata jaksa, tidak berupaya untuk mengimbau agar orang-orang yang hadir tidak berkerumun, membatasi jumlah peserta, dan mematuhi protokol kesehatan tetapi malah bergabung dengan kerumunan.</p> <p>Dalam perkara ini, Rizieq didakwa melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.</p> <p>Ia juga didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Terakhir, ia dijerat Pasal 216 ayat (1) KUHP.</p> <p>Selain kerumunan Megamendung, Rizieq juga menjalani sidang perkara lain yakni terkait kerumunan di Petamburan serta soal hasil tes swab Covid-19.</p>		ditunjuk-kan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.	justriikut kedalam kerumunan tersebut. 3.3.2 Level intitusional terlihat hanya Jaksa Penuntut Umum. 3.3.3 Arah pemberitaan ke arah negatif.
4.	<p>Kasus Kerumunan Megamendung, Jaksa Sebut Rizieq Abaikan Upaya Pemkab Bogor Tangani Covid-19</p> <p>Kompas.com - 19/03/2021, 15:36</p>	4.1.1 Terdapat modalitas izin, dapat;	4.2.1 Proses produksi berita dibuat	4.3.1 Konteks berita terjadi ketika

<p>WIB</p> <p>Penulis Ardito Ramadhan Editor Dani Prabowo JAKARTA,</p> <p>KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut, mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengabaikan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran virus Covid-19 saat menghadiri kegiatan di Megamendung, Bogor, Jumat (13/11/2020).</p> <p>Hal itu disampaikan JPU dalam saat membacakan dakwaan kasus menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan terkait kasus kerumunan di Megamendung dengan terdakwa Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (19/3/2021).</p> <p>"Diabaikan oleh terdakwa dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa karantina mandiri selama 14 hari," kata JPU, Jumat, dikutip dari tayangan Kompas TV.</p> <p>JPU menuturkan, Pemkab Bogor melalui Satuan Tugas Covid-19 telah berupaya mengawasi dan mengantisipasi agar kehadiran Rizieq tidak menimbulkan kerumunan massa.</p> <p>Sebab, saat itu, Kabupaten Bogor tengah menjalankan PSBB agar penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor yang semua berada pada zona oranye dapat dipulihkan ke zona hijau.</p>	<p>terdapat konjungsi <i>agar, dan, saat itu;</i> terdapat verba <i>menjalankan, mengantisipasi, memsang, melanggar</i> ; terdapat pronomia <i>terdakwa.</i> 4.1.2 Terdapat pendukung judul berita pada modalitas <i>izin</i> yang mengindikasikan tidak adanya persetujuan antara Satgas Covid-19 dengan pihak penyelenggaraan acara. Pada paragraf 3.</p>	<p>secara tajam dan berani dengan jelas HRS tidak berupaya untuk mengimbau agar orang-orang yang hadir tidak berkerumun, membatasi jumlah peserta, dan mematuhi protokol kesehatan, melainkan Rizieq tetap hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian studio markaz syariah TV di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.</p>	<p>JPU membacakan dakwaan kasus menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan terkait kasus kerumunan di Megamendung dengan terdakwa Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian JPU menyebut, mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengabaikan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor</p>
--	---	---	---

<p>Upaya mengantisipasi kerumunan itu dilakukan dengan cara memasang spanduk imbauan di sepanjang jalur Gadog dan area Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung.</p> <p>Akan tetapi, pada Jumat (13/11/2020), Rizieq tetap hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian studio markaz syariah TV di Pondok Pesantren Alam Agrokulutral Markaz Syariah.</p> <p>"Padahal sebagai seorang tokoh kharismatik, menjadi panutan dan memiliki simpatisan cukup banyak, terdakwa sepatutnya menyadari dan membayangkan sebelumnya bahwa kegiatan tersebut dapat menyebabkan membludaknya kehadiran orang-orang," kata JPU.</p> <p>JPU mengungkapkan, kehadiran Rizieq pun disambut oleh sekitar 3.000 orang baik dari lingkungan pondok pesantren maupun dari luar lingkungan pondok pesantren.</p> <p>Rizieq, kata JPU, juga tidak berupaya untuk mengimbau agar orang-orang yang hadir tidak berkerumun, membatasi jumlah peserta, dan mematuhi protokol kesehatan.</p> <p>"Terdakwa justru dengan antusiasnya menggabungkan diri bersama dengan kerumunan massa yang hadir dan membiarkan rangkaian kegiatan tersebut terselenggara lebih dari 3 jam," kata JPU.</p>		<p>4.2.2 Konsumsi berita ditunjukkan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>dalam menangani penyebaran virus Covid-19 saat menghadapi kegiatan di Megamendung, Bogor.</p> <p>4.3.2 Level institusional terlihat hanya Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>4.3.3 Arah pemberian ke arah negatif.</p>
--	--	--	--

	<p>Dalam perkara ini, Rizieq didakwa melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.</p> <p>Ia juga didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Terakhir, ia dijerat Pasal 216 ayat (1) KUHP.</p> <p>Selain kerumumanan Megamendung, Rizieq juga menjalani sidang perkara lain yakni terkait kerumunan di Petamburan serta soal hasil tes swab Covid-19.</p>			
5.	<p>Kasatpol PP Kabupaten Bogor Sebut Ketokohan Rizieq di Kasus Kerumunan Megamendung Kompas.com - 19/04/2021, 10:56 WIB</p> <p>Penulis Nirmala Maulana Achmad, Ivany Atina Arbi Editor Ivany Atina Arbi</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus kerumunan yang melibatkan mantan pemimpin Front Pembela Islam (Rizieq Shihab) kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).</p> <p>Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi di kerumunan yang terjadi di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada 13 November 2020 lalu.</p> <p>Kerumunan terjadi di tengah pandemi Covid-19, di mana</p>	<p>5.1.1 Terdapat modalitas <i>harus, izin;</i> terdapat konjungsi <i>padahal, dan, akan, sehingga, dan ketika;</i> terdapat verba <i>memberikan, melaksanakan, mengadakan,</i> dan <i>mematuhi;</i> terdapat pronomina <i>terdakwa.</i></p> <p>5.1.2 Terdapat penduku-n</p>	<p>5.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas memberit akan HRS yang tersandu-n g sejumlah kasus, termasuk kasus chat mesum dan kasus kerumunan.</p> <p>5.2.2 Konsumsi</p>	<p>5.3.1 Konteks berita terjadi ketika pemerik- saan saksi di kerumu- nan yang terjadi di kawasan Mega-me ndung, Bogor, Jawa Barat, pada 13 Novem-ber 2020 lalu. Salah satu saksi yakni Kasatpol PP kab.</p>

<p>masyarakat diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan demi menekan laju penularan virus.</p> <p>Untuk diketahui, Rizieq baru saja kembali ke tanah air pada 10 November 2020 setelah menetap selama lebih dari tiga tahun di Arab Saudi.</p> <p>Sebelumnya, ia tersandung sejumlah kasus, termasuk kasus chat mesum.</p> <p>Kasatpol PP Kab. Bogor jadi saksi</p> <p>Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridallah.</p> <p>Dalam pemeriksaan tersebut, Hakim Suparman Nyompa menanyakan langkah apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, termasuk Dinas Satpol PP, untuk mengantisipasi kerumunan pendukung Rizieq.</p> <p>Agus mengatakan, Satpol PP bersama dengan TNI dan Polri melaksanakan apel gabungan pada tanggal 12 November 2021 untuk mengantisipasi kerumunan di hari berikutnya.</p> <p>"Saya perintahkan kepada sekdis untuk mengantisipasi sekaligus melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan," ujar Agus.</p> <p>Sebut ketokohan Rizieq</p> <p>Hakim pun menanyakan mengapa Pemerintah Kabupaten Bogor</p>	<p>g judul berita pada konjungsi <i>sehingga</i> yang mengkons-truksikan kata penghubung untuk menandai akibat. Tokoh Habib Rizieq merupakan-a n orang yang terkenal dan memiliki banyak pengikut, akibatnya pengikut Habib Rizieq ikut berpartisipasi dan menimbulkan kerumunan. Pada paragraf 12.</p>	<p>berita ditunjuk-kan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>Bogor sempat menerima pesan <i>Whats-App</i> yang berisi seruan untuk memenuhi jalan di sekitar Puncak guna menyambut kedatangan Rizieq. 5.2.3 Level institusional terlihat pada Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Satpol PP kab. Bogor. 5.3.3 Arah pemberian ke arah negatif.</p>
---	---	--	--

<p>mengadakan persiapan sedemikian rupa untuk mengantisipasi kerumunan yang akan ditimbulkan oleh pendukung Rizieq.</p> <p>"Siapa terdakwa (Rizieq) ini sehingga Pemkab Bogor harus persiapan segala hal ini?" ucap Hakim Suparman Nyompa.</p> <p>Agus pun menjawab bahwa antisipasi perlu dilakukan karena Rizieq memiliki banyak pengikut sehingga berpotensi menimbulkan kerumunan.</p> <p>"Kita tahu bahwa terdakwa adalah seorang tokoh yang memang banyak pengikutnya dan sangat dikenal sehingga kami dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor mempersiapkan (segala sesuatunya)," ujar Agus.</p> <p>Tak kantong izin</p> <p>Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya disebutkan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor sempat menerima pesan WhatsApp yang berisi seruan untuk memenuhi jalan di sekitar Puncak guna menyambut kedatangan Rizieq.</p> <p>"Pada tanggal 11 November 2020, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor A.H Agus Ridallah selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Kabupaten Bogor menerima forward WhatsApp dari Sekda Kabupaten Bogor yang isinya berbunyi "Gadok Puncak, Cisarua, Bogor sambut kedatangan Imam Besar Umat Al Habib Rizieq Shihab Jumat 13 November 2020</p>			
--	--	--	--

	<p>atau 27 Maulid jam 08.00", " ujar jaksa.</p> <p>"Titik kumpul Masjid Harakatul Jannah, penuh sisi-sisi jalan dari Gadok sampai Markas Syariah, faMegamendung, sebarkan!," lanjut jaksa.</p> <p>Jaksa menyebut, acara kerumunan yang dihadiri Rizieq di Megamendung itu tidak mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor.</p> <p>"Tanpa izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, terdakwa tetap saja agendakan hadir untuk melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama dan peresmian studio TV di markas syariah di Kampung Babakan, Pekancilan, Megamendung, Kabupaten Bogor," kata jaksa.</p> <p>Padahal, menurut jaksa, Rizieq sebagai sosok panutan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dibenarkan oleh Agus ketika hadir sebagai saksi.</p> <p>"Sebelum kegiatan 13 November diadakan, apakah dari pihak terdakwa ada mendatangi Satgas Covid-19 utk mengajukan izin?" tanya hakim.</p> <p>Agus menjawab, "tidak ada".</p>			
6.	<p>Camat Megamendung: Rizieq Shihab yang Bertanggung Jawab atas Kerumunan di Ponpes</p> <p>Kompas.com - 19/04/2021, 13:56 WIB</p>	6.1.1 Terdapat modalitas harus; terdapat verba	6.2.1 Proses produksi berita dibuat secara	6.3.1 Konteks berita terjadi adanya pemerik-

<p>Penulis Nirmala Maulana Achmad Editor Egidius Patnistik</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor dengan terdakwa Rizieq, Senin (19/4/2021) ini. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).</p> <p>Camat Megamendung, Hendi Rismawan, salah satu saksi dalam persidangan hari ini menyebutkan, Rizieq Shihab yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrokultural, pada 13 November 2020.</p> <p>"Dari rangkaian tadi bahwa pemilik ponpes ada Rizieq Shihab. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas kerumunan tanggal 13?" tanya hakim kepada Hendi.</p> <p>Hendi memberikan jawaban sesuai berita acara pemeriksaan (BAP). Dia menyebutkan, pemilik pondok pesantren yang harus bertanggung jawab.</p> <p>"Jadi siapa yang harus bertanggung jawab?" tanya hakim mempertegas.</p> <p>"Habib Rizieq," jawab Hendi.</p> <p>Hakim juga bertanya kepada Hendi soal kehadiran Rizieq di Megamendung. Tiga hari</p>	<p><i>menyebutkan, memberikan, meyebutkan, dan mempertegas; terdapat pronomina dia.</i></p> <p>6.1.2 Terdapat penduduk judul pada verba <i>menyebutkan</i> yang digunakan untuk menyatakan Habib Rizieq yang bertanggung jawab atas kejadian kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung. Pada paragraf 2</p>	<p>tajam dan berani dengan jelas menyatakan bahwa Rizieq Shihab yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrokultural, lalu Kerumunan yang ditimbulkan para simpasitan Rizieq di Megamendung telah menyebabkan kenaikan jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bogor.</p> <p>6.2.2 Konsumsi berita ditunjukkan kepada masyarakat</p>	<p>saan terhaap saksi yaitu camat Megamendung dan acara HRS menimbulkkan kerumunan massa dianggap mengahangi upaya Pemkab Bogor dalam upaya mengawasi dan menanggulangi penyebaran Covid-19.</p> <p>6.2.3 Level institusional terlihat pada tatanan pemerintahan Megamendung dan pengadilan negeri Jakarta Timur.</p>
---	---	---	---

	<p>sebelumnya, Rizieq baru tiba dari Arab Saudi.</p> <p>Hendi menyatakan, dia tahu dari televisi bahwa Rizieq baru saja tiba dari Arab Saudi.</p> <p>"Sebelum kegiatan, apakah saudara tahu Rizieq Shihab baru datang dari luar negeri?" tanya hakim.</p> <p>"Tahu dari televisi," jawab Hendi.</p> <p>Rizieq Shihab hadir dalam acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, pada 13 November 2020. Acara tersebut menimbulkan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.</p> <p>Kerumunan yang ditimbulkan para simpasitan Rizieq di Megamendung telah menyebabkan kenaikan jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bogor.</p> <p>Kegiatan itu, yang memicu kerumunan, dianggap menghalangi upaya Pemkab Bogor dalam upaya mengawasi dan menanggulangi penyebaran Covid-19.</p> <p>"Yang awalnya risiko zona oranye dipulihkan ke zona hijau tidak berdampak, namun malah sebaliknya, meningkat ke zona merah, sehingga Pemkab bogor harus perpanjang status PSBB," kata jaksa.</p>		<p>terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>6.3.3 Arah pemberian mengarah ke negatif.</p>
7.	<p>Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus</p>	<p>7.1.1 Terdapat modalitas</p>	<p>7.2.1 Proses produksi</p>	<p>7.3.1 Konteks berita</p>

<p>Karantina</p> <p>Kompas.com - 19/04/2021, 12:39 WIB</p> <p>Penulis Tsarina Maharani Editor Bayu Galih</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Camat Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Endi Rismawan mengaku tidak tahu ada peraturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus melakukan karantina.</p> <p>Hal itu ia ungkapkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, dengan terdakwa Rizieq Shihab.</p> <p>"Tidak tahu," kata Endi menjawab pertanyaan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).</p> <p>Namun, Endi mengaku tahu bahwa pada 13 November 2020 Rizieq akan datang ke ponpes tersebut. Endi juga tahu Rizieq baru kembali dari Arab Saudi.</p> <p>"Tahunya dari polsek tanggal 13 akan ada Habib Rizieq," tuturnya.</p> <p>Terkait kerumunan yang kemudian terjadi pada hari itu, Endi tidak menjawab secara lugas siapa yang semestinya bertanggung jawab.</p> <p>Endi hanya menjawab bahwa ia tahu ponpes itu milik Rizieq dan ada panitia yang mengatur</p>	<p><i>harus; terapat konjungsi dan, padahal; terdapat verba mengaku, menyatakan; pronoina -nya dan itu.</i></p> <p>7.1.2 Terdapat penduku- n g judul padakonju ngsi <i>dan</i> sebagai upaya untuk menghu- b ungkan dua pernyataan yang setara. Pada paragraf 7.</p>	<p>berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas menyata- k an bahwa Camat Megame- ndung tidak mengeta- h ui kedatangan HRS, yang ia ketahui hanya dari Polsek bahwa tanggal 13 November akan ada HRS dan tidak mengeta- h ui siapa yang bertanggung jawab atas kerumun- an tersebut, hanya menyebut- kan bahwa ponpes tersebut milik Habib Rizieq.</p> <p>7.2.2 Konsumsi</p>	<p>terjadi adanya Camat Megame- ndung yang tidak mengeta- hui peraturan kekarant- inaan keika ditanya oleh jaksa, lalu ditanya terkait kerumu- nan yang kemudi- a n terjadi pada hari itu, Endi tidak menja- w ab secara lugas siapa yang semesti- n ya bertanggung jawab.</p> <p>7.2.3 Level institusi- onal terlihat pada Camat Megame- ndug dan Jaksa</p>
--	--	--	--

	<p>penyelenggaraan acara. Namun, ia tidak mengenal para panitianya.</p> <p>Padahal, berdasarkan keterangannya dalam BAP, Endi menyatakan Rizieq selaku pemilik ponpes yang harus bertanggung jawab atas kerumunan itu.</p> <p>"Habib Rizieq selaku pemilik dan di dalamnya ada kepanitiaan," kata dia.</p>		<p>berita ditunjukkan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>Penuntut Umum. 7.3.3 Arah pemberian penghargaan ke negatif.</p>
8.	<p>Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung</p> <p>Kompas.com - 20/04/2021, 09:55 WIB</p> <p>Penulis Nirmala Maulana Achmad Editor Irfan Maullana</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menggelar lanjutan sidang untuk terdakwa Rizieq Shihab pada Senin (19/4/2021).</p> <p>Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).</p> <p>Empat saksi hadir pada sidang kemarin, yakni Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah, Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Megamendung Iwan, dan Camat Megamendung Endi Rismawan.</p> <p>Keempatnya bersaksi soal kasus kerumunan yang ditimbulkan Rizieq dan massa simpatisannya di Megamendung, Puncak,</p>	<p>8.1.1 Terdapat modalitas <i>harus</i>; verba <i>menyebutkan</i>, <i>melakukan</i>, dan <i>memberikan</i>; terdapat konjungsi <i>iakan</i>; terdapat pronomina <i>dia</i>.</p> <p>8.1.2 Terdapat pendukungan judul berita pada verba <i>melakukan</i> yang bermaksud tindakan Satgas Covid-19 dalam upaya melacak orang</p>	<p>8.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas menyatakan bahwa para saksi memiliki dalih tersendiri mulai dari Kasatpol PP Kabupaten Bogor yang menurutnya acara tidak tak berizin, menurut Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor ketokohan Rizieq</p>	<p>8.3.1 Konteks berita terjadi adanya Pengadil-an Negeri (PN) Jakarta Timur menggelar lanjutan sidang untuk terdakwa Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).</p> <p>8.3.2 1 Level institusional</p>

<p>Kabupaten Bogor, pada 13 November 2020.</p> <p>Acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Alam Agrokultural itu dihadiri sekitar 3.000 orang.</p> <p>Acara tak berizin</p> <p>Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah mengatakan, agenda kegiatan Rizieq di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung yang kemudian memicu kerumunan massa tidak mengantongi izin.</p> <p>"Apakah dari pihak terdakwa selaku pemilik Pondok Pesantren ada mendatangi Satgas Covid-19 untuk mengajukan izin?" tanya hakim.</p> <p>"Tidak ada," jawab Agus.</p> <p>Agus juga menyebutkan, pihak Rizieq tidak menandatangani suatu perjanjian untuk menaati protokol kesehatan (prokes).</p> <p>"Memang dalam aturannya saat itu, untuk sebuah kegiatan itu hanya (dihadiri) maksimal 150 orang dalam waktu tiga jam, dan panitia menandatangani kesanggupan ya akan memenuhi prokes itu ke camat," ujar Agus.</p> <p>Namun, hal itu tidak dilakukan pihak Rizieq.</p> <p>Ketokohan Rizieq disebut</p> <p>Dalam sidang tersebut, hakim juga menanyakan langkah apa yang dilakukan sebelumnya oleh Satgas</p>	<p>yang kontak dengan penderita yang terinfeksi Covid-19 setelah acara selesai namun ditolah oleh Habib Rizieq. pada paragraf 23.</p>	<p>disebut, Satgas Covid-19 ditolak ponpes, dan menurut Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto kerumunan tersebut adalah spontanitas massa. 8.2.2 Konsumsi berita ditunjukkan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>terlihat pada JPU, Empat saksi yakni Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah, Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Megamendung Iwan, dan Camat Megamendung Endi Rismawan. 8.3.3 Arah pemberitaan mengar-a</p>
---	---	---	---

<p>Covid-19 Kabupaten Bogor, termasuk jajaran Satpol PP, untuk mengantisipasi kerumunan pendukung Rizieq.</p> <p>Agus mengatakan, Satpol PP bersama dengan TNI dan Polri melaksanakan apel gabungan pada 12 November 2020.</p> <p>"Saya perintahkan kepada sekdis untuk mengantisipasi sekaligus melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan," ujar Agus.</p> <p>Hakim juga menanyakan mengapa Pemerintah Kabupaten Bogor mengadakan persiapan sedemikian rupa untuk mengantisipasi kerumunan yang akan ditimbulkan oleh pendukung Rizieq.</p> <p>"Siapa terdakwa (Rizieq) ini sehingga Pemkab Bogor harus persiapan segala hal ini?" ucap Hakim Suparman Nyompa.</p> <p>Agus pun menjawab bahwa antisipasi perlu dilakukan karena Rizieq memiliki banyak pengikut sehingga berpotensi menimbulkan kerumunan.</p> <p>"Kita tahu bahwa terdakwa adalah seorang tokoh yang memang banyak pengikutnya dan sangat dikenal sehingga kami dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor mempersiapkan (segala sesuatunya)," ujar Agus.</p> <p>Satgas Covid-19 ditolak ponpes</p> <p>Setelah acara Rizieq di Megamendung, Satgas Covid-19</p>			<p>h ke negatif.</p>
---	--	--	----------------------

<p>Kabupaten Bogor melakukan tracing di enam desa di Kecamatan Megamendung. Hasilnya, ada 20 orang yang reaktif Covid-19.</p> <p>"Berdasarkan informasi ada 20-an yang reaktif saat itu, ada di beberapa desa tetapi saat itu saya tidak tahu betul detailnya," kata Agus kepada jaksa.</p> <p>Jaksa kemudian memperjelas pernyataan dari Agus dengan menanyakan apakah ada laporan dari Dinkes Kabupaten Bogor.</p> <p>"(Dari) Dinkes dan Puskesmas, ada laporan ke Satgas Covid-19 sebanyak 20-an yang reaktif," lanjut Agus.</p> <p>Agus menyebut, Satgas Covid-19 juga berupaya melakukan tracing di Pondok Pesantren Alam Agrokultural milik Rizieq setelah acara. Namun ditolak.</p> <p>"Setelah kami akan laksanakan di dalam, kebetulan dari pondok pesantren bahwa informasinya mereka sudah dites rapid (antigen). Seperti itu, Pak," kata Agus.</p> <p>Rizieq berdalih, Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor tidak boleh masuk pondok pesantren (ponpes) untuk melakukan rapid test antigen karena ponpes sedang lockdown.</p> <p>"Tidak ada boleh yang masuk kecuali warga markas syariat. Siapa itu warga markas syariat? Kiai, santri, para guru, hanya itu saja yang boleh masuk, orang luar tidak boleh masuk," kata Rizieq.</p> <p>"Jadi saya mohon maaf. Bukan</p>			
---	--	--	--

<p>tidak mengizinkan Pak Camat (Megamendung) masuk ke pesantren ketika datang untuk rapid test, karena memang pesantren sedang melaksanakan lockdown," imbuh Rizieq.</p> <p>Rizieq juga menyebut, kegiatan rapid test di Pondok Pesantren Alam Agrokultural sudah dilaksanakan tim MER-C secara berkala.</p> <p>"Kami datangkan, mereka periksa, itu dengan berkala. Sebulan bisa dua kali mereka datang, kalau ada yang sakit, atau ada yang reaktif, kami rawat dan sebagainya," kata Rizieq.</p> <p>Camat Megamendung, Endi Rismawan menyebutkan, Rizieq Shihab yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrokultural.</p> <p>"Dari rangkaian tadi bahwa pemilik ponpes ada Rizieq Shihab. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas kerumunan tanggal 13?" tanya hakim kepada Endi.</p> <p>Endi memberikan jawaban sesuai berita acara pemeriksaan (BAP). Dia menyebutkan, pemilik pondok pesantren yang harus bertanggung jawab.</p> <p>"Jadi siapa yang harus bertanggung jawab?" tanya hakim mempertegas.</p> <p>"Habib Rizieq," jawab Endi.</p> <p>Spontanitas massa</p>			
---	--	--	--

<p>Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto menyebutkan, massa simpatisan yang berkerumun pada acara Rizieq di Megamendung karena spontan.</p> <p>Hal itu dikatakan Teguh setelah dicecar Rizieq.</p> <p>"Masyarakat datang, yang Anda sebut ribuan tadi, itu mereka datang untuk mendemo saya atau untuk menyambut saya?" tanya Rizieq.</p> <p>"Menyambut," jawab Teguh.</p> <p>Rizieq kemudian memastikan lagi kepada para saksi.</p> <p>"Masyarakat menyambut, yang Anda lihat, mereka itu menyambut dengan penuh benci atau dengan penuh cinta? Jawab yang jujur, silakan Pak Teguh dulu yang hadir di lapangan," kata Rizieq.</p> <p>"Kalau (menurut) saya penuh cinta," jawab Teguh.</p> <p>"Mereka itu menyambut, mencinta, berarti makin jelas ya mereka itu menyambut dengan antusias," kata Rizieq.</p> <p>Setelah itu, Rizieq juga memastikan kepada tiga saksi lain, yakni yakni Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Megamendung Iwan, dan Camat Megamendung Endi Rismawan.</p> <p>Dengan pertanyaan itu, Rizieq</p>			
---	--	--	--

	<p>menegaskan bahwa massa simpatisannya yang hadir pada 13 November 2020 di Megamendung itu hadir secara spontan, bukan diatur sedemikian rupa.</p> <p>"Saya hanya memastikan kalau itu masyarakat datang spontan," kata Rizieq.</p> <p>Rizieq juga membagi kasus kerumunan Megamendung menjadi tiga, yakni di simpang Gadog, sepanjang rute perjalanan menuju pondok pesantren, dan Pondok Pesantren Alam Agrokultural.</p> <p>Rizieq menyebut massa menyambutnya dari simpang Gadog hingga Pondok Pesantren Alam Agrokultural tidak memiliki pantia dan hanya spontanitas.</p>			
9.	<p>Kepala Desa Mengaku Ketakutan Saat Rizieq Shihab Datang ke Megamendung</p> <p>Kompas.com - 29/04/2021, 11:23 WIB</p> <p>Penulis Nirmala Maulana Achmad Editor Irfan Maullana</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat; dan Megamendung, Kabupaten Bogor; dengan terdakwa Rizieq Shihab pada hari ini, Kamis (29/4/2021).</p> <p>Sidang hari ini beragenda pemeriksaan para saksi fakta dan saksi ahli dari jaksa penuntut umum (JPU). Salah satu saksi fakta</p>	<p>9.1.1 Terdapat modalitas <i>harus</i>; terdapat verba <i>menyebutkan, memberikan, mengimbau, mematuhi, dan mengantongi</i>; terdapat konjungsi <i>agar, karena</i>; terdapat pronomina <i>kami</i>. 9.1.2</p>	<p>9.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas menyajikan penyebab kerumunan HRS mulai dari pesan terusan <i>whatsapp</i> yang berisi sruan aksi</p>	<p>9.3.1 Konteks berita terjadi beberapa hal mulai dari pemanggilan saksi kepala desa yang ketakutan akan kerumunan HRS, keterangan jaksa bahwa ketua satpol PP</p>

<p>yang dihadirkan, yakni Kepala Desa sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Kuta, Kusnadi.</p> <p>Dalam kesaksiannya Kusnadi mengaku ketakutan saat Rizieq Shihab datang ke Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah yang berada di desanya.</p> <p>"Bagaimana waktu itu saat kedatangan Habib (Rizieq)? Maksud saya, apakah saudara ketakutan atau bagaimana?" tanya hakim kepada Kusnadi.</p> <p>"Kami mengimbau kepada warga (untuk mematuhi protokol kesehatan). Takut juga, iya karena dalam masa pandemi banyak terkonfirmasi virus tersebut," jawab Kusnadi.</p> <p>Hakim kemudian menanyakan, langkah-langkah apa yang diambil pemerintah desa sebelum kedatangan Rizieq di Kampung Babakan, Kuta, Megamendung.</p> <p>"Yang kami lakukan dari pemerintah desa kami mengimbau kepada masyarakat agar menerapkan prokes," kata Kusnadi.</p> <p>Imbauan itu, lanjut Kusnadi, yakni melalui surat dan spanduk.</p> <p>Dalam dakwaan kasus di Megamendung, jaksa menyebut Rizieq Shihab direncanakan hadir di Pondok Pesantren Alam Agrokultural miliknya di Kampung Babakan, Desa Kuta, pada 13 November 2020.</p>	<p>Terdapat kalimat pendukung judul berita dibuktikan dengan verba <i>mengimbau</i> yang menunjukkan upaya Satgas Covid-19 desa Kuta dengan menyerukan dengan sungguh-sungguh kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Pada paragraf 5</p>	<p>memenuhi jalan untuk menyambut HRS, memberi komentar terhadap HRS bahwa panutan harus memberi contoh yang baik, dan HRS penyebab kawasan Megamendung menjadi zona merah covid-19. 9.2.2 Konsumsi berita ditunjukkan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>menda-pati pesan terusan berisi seruan memenuhi jalan untuk menyambut HRS; keterangan jaksa bahwa acara tersebut tidak mengantongi izin; dan penyebab wilayah tersebut menjadi zona merah covid-19. 9.3.2 Level institusional terlihat pada pengadilan negeri Jaktim, kepala desa yang merangkap ketua satgas Covid-19 Kuta. 9.3.3 Arah pemberi-</p>
--	--	--	---

<p>Jaksa menjelaskan, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor sempat menerima pesan WhatsApp yang berisi seruan untuk memenuhi jalan di sekitar Puncak guna menyambut kedatangan Rizieq.</p> <p>"Pada tanggal 11 November 2020, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor AH Agus Ridhala selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Kabupaten Bogor menerima forward WhatsApp dari Sekda Kabupaten Bogor yang isinya berbunyi 'Gadok Puncak, Cisarua, Bogor sambut kedatangan Imam Besar Umat Al Habib Rizieq Shihab, Jumat 13 November 2020 atau 27 Maulid jam 08.00'," ujar jaksa.</p> <p>"Titik kumpul Masjid Harakatul Jannah, penuh sisi-sisi jalan dari Gadok sampai Markas Syariah, Megamendung, sebarkan!" lanjut jaksa.</p> <p>Jaksa menyebutkan, acara kerumunan yang dihadiri Rizieq di Megamendung itu tidak mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor.</p> <p>"Tanpa izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, terdakwa tetap saja agendakan hadir untuk melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama dan peresmian studio TV di markas syariah di Kampung Babakan, Pekancilan, Megamendung, Kabupaten Bogor," kata jaksa.</p> <p>Menurut jaksa, Rizieq sebagai sosok panutan harus memberikan</p>			<p>taan mengar-a h ke berita negatif.</p>
---	--	--	---

	<p>contoh yang baik kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.</p> <p>Jaksa menambahkan, kerumunan yang ditimbulkan Rizieq di Megamendung telah menyebabkan kenaikan jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bogor.</p> <p>Peristiwa itu juga dianggap telah menghalangi upaya Pemkab Bogor dalam mengawasi dan menanggulangi penyebaran Covid-19.</p> <p>"Yang awalnya risiko zona oranye dipulihkan ke zona hijau tidak berdampak, namun malah sebaliknya, meningkat ke zona merah, sehingga Pemkab bogor harus perpanjang status PSBB," kata jaksa.</p>			
10.	<p>Rizieq Shihab Dituntut 10 Bulan Penjara Kasus Kerumunan Megamendung</p> <p>Kompas.com - 17/05/2021, 17:44 WIB</p> <p>Editor Theresia Ruth Simanjuntak</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan hukuman penjara selama 10 bulan terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor.</p> <p>Tuntutan itu dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5/2021).</p> <p>"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin</p>	<p>10.1.1 Terdapat konjungsi <i>sehingga</i>; terdapat verba <i>menyebabkan, menjatuhkan, dan melanggar</i>; terdapat pronomina <i>itu</i>.</p> <p>10.1.2 Terdapat kalimat penduku-n g berita dibuktikan dengan</p>	<p>10.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas memberita kan HRS yang mengga-n ggu ketertiban umum, selain itu hal memberat kan</p>	<p>10.3.1 Konteks berita terjadi ketika Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan hukuman penjara selama 10 bulan terkait kasus kerumu- nan di</p>

<p>Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsidi 3 bulan kurungan," ujar jaksa.</p> <p>Saat pembacaan tuntutan, jaksa memaparkan berbagai hal yang memberatkan Rizieq, seperti tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kesehatan masyarakat.</p> <p>Hal memberatkan lainnya adalah Rizieq pernah dihukum dua kali pada 2003 dan 2008 silam.</p> <p>Dia juga dinilai memberi keterangan yang berbelit-belit sehingga memperlambat jalannya persidangan.</p> <p>Tak hanya itu, jaksa menyebut Rizieq telah mengganggu ketertiban umum.</p> <p>"Terdakwa juga mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta keresahan di masyarakat," jelas jaksa.</p> <p>Setelah pembacaan tuntutan jaksa tersebut, tim kuasa hukum Rizieq akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang berikutnya.</p> <p>Sidang sebelumnya sudah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan pihak jaksa dan terdakwa.</p> <p>Adapun Rizieq didakwa menyebabkan kerumunan saat menjalani kegiatan di Pondok Pesantren Alam Agrikultural</p>	<p>verba <i>menjatuhkan</i> yang mengkons-truksikan agar majelis hakim memutuskan Habib Rizieq untuk menerima pidana Paragraf 3.</p>	<p>lainnya adalah Rizieq pernah dihukum dua kali pada 2003 dan 2008 silam. 10.2.2 Konsumsi berita ditunjuk-kan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>Megame-ndung. Kemudian tim kuasa hukum Rizieq akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang berikutnya. 10.3.2 Level institusi-onal terlihat pada Jaksa Penuntut umum, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, tim kuasa hukum Rizieq. 10.3.3 Arah pemberi-taan mengar-a h ke berita negatif.</p>
---	--	--	---

<p>Markaz Syariah di Megamendung, Jumat (13/11/2020).</p> <p>Kegiatan itu dihadiri ribuan orang, sehingga jaksa mendakwa Rizieq telah melanggar kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.</p> <p>Saat sidang pemeriksaan saksi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Agus Ridhallah menyebut bahwa sekitar 3.000 orang hadir menyambut Rizieq di Megamendung.</p> <p>"Yang hadir cukup banyak jadi informasinya kurang lebih tiga ribuan orang di lapangan," kata Agus dalam persidangan, Senin (19/4/2021).</p> <p>Menurut Agus, masyarakat itu lebih banyak berasal dari luar Megamendung ataupun pondok pesantren tersebut.</p> <p>"Berdasarkan data itu banyak (masyarakat) dari luar, bukan warga Megamendung dan pondok pesantren itu sendiri," kata dia.</p> <p>Agus pun menerima laporan bahwa banyak orang yang hadir tidak mematuhi protokol kesehatan.</p> <p>Kerumunan tersebut juga tidak sesuai dengan aturan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yakni ketentuan terkait acara diikuti maksimal 150 orang dan berlangsung tidak lebih dari 3 jam.</p> <p>"Yang pertama tidak memakai masker, kedua tidak menjaga jarak</p>			
---	--	--	--

	karena jaraknya tidak sesuai, tidak ada sarana cuci tangan, dan jumlahnya melebihi dari 150 orang dan jamnya lebih dari 3 jam," kata Agus.			
11.	<p>Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan</p> <p>Megamendung Kompas.com - 17/05/2021, 18:29 WIB</p> <p>Penulis Tsarina Maharani Editor Dani Prabowo</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Rizieq Shihab dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.000 dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.</p> <p>Rizieq merupakan terdakwa tunggal dalam perkara ini.</p> <p>"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Rizieq Shihab secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizieq Shihab berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50.000.000 subsidi tiga bulan kurungan," kata jaksa penuntut Syahnun Tanjung dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Senin (17/5/2021).</p>	<p>11.1.1 Terdapat moalitas <i>dapat, marilah, diminta;</i> terdapat verba <i>meringan-kan, menu-ntut, mnja-tuhkan</i> dan <i>memperb-ai, menol-ak;</i> terdapat pronomina <i>dia, terdakwa.</i></p> <p>11.1.2 Terdapat kalimat penduku-n g berita dibuktikan dengan verba <i>menjatuh-kan</i> yang mengkons -truksikan agar majelis hakim memutus-kan Habib Rizieq untuk menerima</p>	<p>11.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas memberit akan HRS ada empat hal yang memper-b erat tuntutan pidana terhadap Rizieq. Pertama, Rizieq pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara Pasal 160 KUHP pada tahun 2003 dan perkara Pasal 170 KUHP pada tahun 2008.</p>	<p>11.3.1 Konteks berita terjadi ketika Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan hukuman penjara selama 10 bulan terkait kasus kerumu- nan di Megame- ndung dan denda Rp 50.000.0 00. Sementa- ra itu, menurut jaksa, Rizieq tetap berkukuh menyele- nggara-k an kegiatan di</p>

<p>Jaksa mengatakan, sesuai Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan.</p> <p>Sementara itu, menurut jaksa, Rizieq tetap berkukuh menyelenggarakan kegiatan di pondok pesantren di Megamendung pada 13 November 2020 dan secara sengaja memberitahukan kedatangannya kepada publik.</p> <p>Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Rizieq melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.</p> <p>Jaksa mengatakan, ada empat hal yang memperberat tuntutan pidana terhadap Rizieq. Pertama, Rizieq pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara Pasal 160 KUHP pada tahun 2003 dan perkara Pasal 170 KUHP pada tahun 2008.</p> <p>"Kedua, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar Syahnan.</p> <p>Ketiga, perbuatan Rizieq mengganggu ketertiban umum serta mengakibatkan keresahan masyarakat. Keempat, Rizieq dianggap tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam</p>	<p>pidana Paragraf 3.</p>	<p>11.2.2 Konsumsi berita ditunjukkan kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>pondok pesantren di Megamendung. 10.3.2 Level intitusi-onal terlihat pada jaksa penuntut Syahnan Tanjung. 11.3.3 Arah pemberitaan mengarah ke berita negatif.</p>
---	---------------------------	---	--

	<p>memberikan keterangan di persidangan.</p> <p>"Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa yang akan datang," kata dia.</p>			
12.	<p>JPU Minta Hakim Tolak Pleidoi Rizieq dalam Kasus Kerumunan Megamendung</p> <p>Kompas.com - 20/05/2021, 19:58 WIB</p> <p>Penulis Ardito Ramadhan Editor Icha Rastika</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim menolak pleidoi yang disampaikan Rizieq Shihab dan kuasa hukumnya dalam kasus kerumunan Megamendung.</p> <p>"Kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, satu, menolak seluruh pleidoi dari terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq," kata JPU saat membacakan replik dalam sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).</p> <p>Menurut JPU, tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa sudah tepat sehingga hakim diminta untuk menolak pleidoi Rizieq dan kuasa hukumnya.</p> <p>BIN JPU pun meminta majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum berdasarkan surat tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU pada</p>	<p>12.1.1 Terdapat modalitas <i>dapat, diminta, marilah;</i> terdapat verba <i>menjatuhkan, menolak.</i></p> <p>12.1.2 Terdapat kalimat pendukung berita dibuktikan dengan verba <i>menolak</i> untuk mengkonsultasikan desakan kepada majelis hakim agar tidak menerima pleidoi Habib Rizieq. Pada paragraf 2.</p>	<p>12.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas memberi-t akan JPU meminta majelis hakim dan kuasa hukum untuk sama-sama mematuhi sumpah jabatan dan kode etik profesi masing-masing dalam menangani kasus kerumunan HRS.</p> <p>12.2.2 Konsumsi berita ditunjukk-</p>	<p>12.3.1 Konteks berita terjadi ketika JPU meminta majelis hakim menolak pleidoi yang disampaikan Rizieq Shihab dan kuasa hukumnya, kemudian JPU juga menyinggung perselisihan yang kerap terjadi antara jaksa dan kuasa hukum Rizieq selama persidangan.</p>

<p>sidang Senin (17/5/2021) lalu.</p> <p>Dalam repliknya, JPU juga menyinggung perselisihan yang kerap terjadi antara jaksa dan kuasa hukum Rizieq selama jalannya persidangan.</p> <p>Menurut JPU, perbedaan persepsi dan cara pandang antara JPU dan kuasa hukum selama persidangan merupakan hal yang lumrah.</p> <p>"Hanya saja, cara penyampaian argumentasi tersebut harus mengikuti koridor dan batas-batas etika dan kewajaran sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara keadilan," kata JPU.</p> <p>Oleh sebab itu, JPU pun meminta majelis hakim dan kuasa hukum untuk sama-sama mematuhi sumpah jabatan dan kode etik profesi masing-masing.</p> <p>"Marilah kita saling mengingatkan dengan memegang teguh sumpah jabatan dan kode etik profesi kita masing-masing dalam mengungkap suatu kebenaran yang hakiki," ucap dia.</p> <p>JPU juga berharap, majelis hakim dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya dalam perkara ini.</p> <p>"Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya," kata JPU.</p> <p>Dalam kasus kerumunan</p>		<p>an kepada masyarakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>12.3.2 Level institusional terlihat pada Jaksa penuntut umum, Majelis Hakim, dan tim kuasa hukum HRS.</p> <p>12.3.3 Arah pemberitaan mengarah ke berita negatif.</p>
--	--	---	---

	<p>Megamendung, Rizieq dituntut hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.</p> <p>Selain itu, Rizieq juga dituntut hukuman 2 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pencabutan hak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat selama 3 tahun dalam kasus kerumunan di Petamburan.</p>			
13.	<p>BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis Denda Rp 20 Juta dalam Kasus Megamendung</p> <p>Kompas.com - 27/05/2021, 15:25 WIB</p> <p>Penulis Nirmala Maulana Achmad Editor Sabrina Asril</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis denda Rp 20 juta terkait kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada 13 November 2020.</p> <p>Jika tidak dibayar, akan dihukum pidana penjara lima bulan.</p> <p>Vonis dibacakan majelis hakim di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).</p> <p>"Menyatakan terdakwa Moh Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kekarantina kesehatan. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 20 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka</p>	<p>13.1.1 Terdapat modalitas <i>bisa</i>; terdapat konjungsi <i>sehingga</i>; terdapat verba <i>meringankan</i>, <i>meminta</i>, <i>menyatakan</i>, <i>menjatuhkan</i>, dan <i>melakukan</i>.</p> <p>13.1.2 Terdapat kalimat penduku-n g berita dibuktikan dengan verba <i>menyatak-an</i> yang bermaksud untuk menerang-kan pidana yang diterima</p>	<p>13.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas memberi-t akan HRS yang dianggap keras kepala oleh Jaksa dan empat hal yang memper-b erat tuntutan pidana terhadap Rizieq.</p> <p>13.2.2 Konsumsi berita ditunjuk-k an kepada masyaakat terdidik</p>	<p>13.3.1 Konteks berita terjadi ketika Majelis Hakim menja-tu hkan vonis denda Rp 20 juta terkait kasus kerumu-nan massa di Megam-e ndung. Kemudi-an jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.0 00.</p> <p>13.3.2 Level</p>

<p>diganti pidana kurungan lima bulan," ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa.</p> <p>Rizieq dianggap terbukti melakukan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan.</p> <p>Sementara itu, Rizieq tetap berkukuh menyelenggarakan kegiatan di pondok pesantren di Megamendung pada 13 November 2020 dan secara sengaja memberitahukan kedatangannya kepada publik.</p> <p>Atas vonis ini, pihak Rizieq Shihab menyatakan akan berpikir-pikir terlebih dulu.</p> <p>Adapun hal yang memberatkan Rizieq dalam pandangan hakim adalah ia tidak membantu program pencegahan Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah.</p> <p>Sementara hal yang meringankan yakni Rizieq merupakan tokoh agama yang dikagumi umat sehingga diharapkan bisa melakukan edukasi untuk dicontoh masyarakat.</p> <p>Vonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa</p> <p>Vonis Rizieq ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa.</p> <p>Dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.000.</p>	<p>Habib Rizieq. Paragraf 4.</p>	<p>untuk pengetahuan.</p>	<p>institusional terlihat pada Majelis Hakim dan Jaksa. 13.3.3 Arah pemberitaan mengarah ke berita negatif.</p>
--	----------------------------------	---------------------------	---

<p>Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.</p> <p>"Yaitu (dicabut haknya) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat selama tiga tahun," kata jaksa.</p> <p>Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Rizieq melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.</p> <p>Jaksa mengatakan, ada empat hal yang memperberat tuntutan pidana terhadap Rizieq. Pertama, Rizieq pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara Pasal 160 KUHP pada tahun 2003 dan perkara Pasal 170 KUHP pada tahun 2008.</p> <p>"Kedua, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar Syahnan.</p> <p>Ketiga, perbuatan Rizieq mengganggu ketertiban umum serta mengakibatkan keresahan masyarakat.</p> <p>Keempat, Rizieq dianggap tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.</p>			
---	--	--	--

<p>"Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa yang akan datang," kata dia.</p> <p>Rizieq anggap jaksa keras kepala</p> <p>Dalam sidang pembacaan pleidoi beberapa waktu lalu, Rizieq Shihab berharap majelis hakim menjatuhkan vonis bebas murni. Hal itu disampaikan Rizieq saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).</p> <p>"Kami memohon kepada majelis hakim yang mulia, karena Allah SWT, demi tegaknya keadilan agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni," kata Rizieq dalam sidang.</p> <p>"Dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat, dan kehormatan," tutur dia.</p> <p>Rizieq meminta agar hakim memiliki keyakinan dalam mengambil keputusan untuk menghentikan proses hukum yang menurutnya zalim.</p> <p>Dia menilai jaksa terlalu bersikeras mengaitkan kenaikan kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor karena kerumunan yang diciptakannya.</p> <p>"Jaksa penuntut umum tetap saja keras kepala dan ngotot bahwa</p>			
--	--	--	--

	<p>kerumunan Simpang Gadog atau kerumunan Megamendung telah menyebabkan, itu dengan sangat pasti, kenaikan Covid tanpa pembuktian ilmiah melalui penyelidikan epidemiologi yang semestinya," kata Rizieq.</p> <p>Rizieq menuturkan, ahli epidemiologi dan kesehatan yang dihadirkan dalam persidangan sudah menegaskan bahwa tidak ada kepastian suatu kerumunan menularkan Covid-19, yang ada hanya potensi atau kemungkinan.</p> <p>Selain itu, kata Rizieq, data yang dibawa oleh saksi fakta dari Puskesmas Desa Sukamaman dan Dinas Kesehatan Kota Bogor juga tidak menunjukkan adanya kenaikan Covid-19 di Kecamatan Megamendung dan Kabupaten Bogor.</p>			
14.	<p>Pengacara Apresiasi Vonis Rizieq Shihab Denda Rp 20 Juta Kasus Megamendung</p> <p>Kompas.com - 27/05/2021, 16:21 WIB</p> <p>Penulis Nirmala Maulana Achmad Editor Sandro Gatra</p> <p>JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengapresiasi vonis majelis hakim terhadap kliennya terkait kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, yang terjadi pada 13 November 2020 lalu.</p> <p>Majelis Hakim PN Jakarta Timur tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Rizieq. Vonis yang</p>	<p>14.1.1 Terdapat modalitas <i>bisa, wajib;</i> terdapat konjungsi <i>dan, sehingga;</i> terdapat verba <i>memberikan.</i></p> <p>14.1.2 Terdapat kalimat penduku-n g berita dibuktikan dengan konjungsi</p>	<p>14.2.1 Proses produksi berita dibuat secara tajam dan berani dengan jelas memberit akan HRS tetap bersalah karena melakuk-a n tindak pidana melanggar kekaranti-naan</p>	<p>14.3.1 Konteks berita terjadi ketika Majelis Hakim tidak menja-tuhkan pidana penjara terhadap Rizieq dan membe-r ikan vonis yakni denda Rp 20 juta.</p>

<p>diberikan, yakni denda Rp 20 juta.</p> <p>"Alhamdulillah sesuai sama prediksi dan kami apresiasi putusan majelis hakim kali ini," kata Aziz kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).</p> <p>Aziz berharap, vonis terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, tidak jauh berbeda dengan prediksinya.</p> <p>Vonis kasus kerumunan di Megamendung dibacakan majelis hakim di ruang sidang utama PN Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).</p> <p>"Menyatakan terdakwa Moh. Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kekarantina kesehatan. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 20 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 5 bulan," ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa.</p> <p>Rizieq dianggap terbukti melakukan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan.</p> <p>Meski demikian, majelis hakim berpendapat bahwa kerumunan yang terjadi bukan atas kesengajaan sehingga tak perlu pidana penjara.</p> <p>Selain itu, hakim juga menilai hal yang meringankan, yakni Rizieq dan tim penasihat hukum tidak</p>	<p><i>dan yang mengu-bungkan pernyataan yang setara. Paragraf 3.</i></p>	<p>kesehatan dan didenda 20 juta. 14.2.2 Konsumsi berita ditunjuk-kan kepada masyaakat terdidik untuk pengetahuan.</p>	<p>Kemudi-an kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menga-pr esiasi vonis majelis hakim terhadap kliennya terkait kasus kerumu-nan di Megame-ndung. 14.3.2 Level institusi-onal terlihat pada Majelis Hakim, tim kuasa hukum HRS, dan Jaksa. 14.3.3 Arah pemberi-taan mengar-a h ke berita negatif.</p>
--	--	--	--

<p>pernah mengundang kerumunan.</p> <p>"Kedua, terdakwa juga adalah tokoh agama yang dikagumi umat, sehingga diharapkan bisa memberikan contoh kepada umat," ujar hakim.</p> <p>Adapun, hal yang memberatkan Rizieq dalam pandangan hakim adalah ia tidak membantu program pencegahan Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah.</p> <p>Vonis Rizieq ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa.</p> <p>Dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.000.</p> <p>Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.</p> <p>"Yaitu (dicabut haknya) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat selama tiga tahun," kata jaksa.</p>			
--	--	--	--

Lampiran 2. Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Taufikurrohman
NPM : 17410055
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
fakultas : Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi akademik atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 Maret 2022

buat pernyataan


Arif Taufikurrohman

17410055

Lampiran 3. Lembar Persetujuan Judul Skripsi



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
 JALAN GAJAH RAYA NO. 40 SEMARANG

USULAN TEMA DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yth. Ketua Program Studi

Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
 di Semarang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,



N a m a : Arif Taufikurrohman

N P M : 17410055

bermaksud mengajukan tema skripsi dengan judul :

Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Habib Rizieq Shihab sebagai Tersangka Kerumunan di Megamendung pada Media Massa Kompas.com: Pendekatan Norman Fairclough

Selanjutnya, dosen pembimbing skripsi kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Progd., dengan keputusan pembimbing :

1. Nanik Setyawati, S.S., M.Hum. 
2. R. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A. 

Menyetujui,

Ketua Program Studi,



Eva Ardiana Indrarianti, S.S., M.Hum.
 NIDN 0607088702

Semarang, 4 Januari 2021

Yang mengajukan,



Arif Taufikurrohman
 NPM 17410055









Lampiran 4. Rekapitulasi Bimbingan



PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Jalan Gajah Raya 40 Semarang
Telepon (024) 8316377, Faksimile 8449217


REKAPITULASI PROSES PEMBIMBINGAN
JUDUL DAN PROPOSAL SKRIPSI

N O	TGL, BLN. TAHUN	KEGIATAN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	19/12/2020	Usulan topik/Judul skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
2.	24/12/2020	Usulan topik/Judul skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi	X	
3.	04/01/2021	Usulan topik/Judul skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) ACC		X
4.	04/01/2021	Usulan topik/Judul skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) ACC	X	
5.	01/03/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
6.	25/02/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi	X	
7.	05/03/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
8.	30/03/2021	Bimbingan kolektif pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi	X	

9.	05/04/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
10	08/04/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi	X	
11	05/05/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
12	10/06/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi	X	
13	05/07/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
14	24/06/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) ACC.	X	
15	29/07/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
16	03/08/2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) ACC		X

Semarang,

Agustus 2021

Mengetahui,
Pembimbing INanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150Mengetahui,
Pembimbing IIR. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A.
NPP 158801484

Mahasiswa,

Arif Taufikurrohman
NPM 17410055

Jadwa Rutin Bimbingan

hari : Selasa Pukul: 10.00
hari : Rabu Pukul: 10.00
di ruang dosen PBSI

Jadwa Rutin Bimbingan













hari : Senin Pukul: 10.00-11.30
hari : Kamis Pukul: 10.00-11.30
di ruang dosen PBSI





PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Jalan Gajah Raya 40 Semarang
Telepon (024) 8316377, Faksimile 8449217

REKAPITULASI PROSES PEMBIMBINGAN SKRIPSI

N O	TGL, BLN. TAHUN	KEGIATAN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	28/10/2021	Pengajuan BAB I, II, ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
2.	01/07/2021	Pengajuan BAB I ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) ACC	X	
3.	08/11/2021	Pengajuan BAB I, II ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
4.	12/07/2021	Pengajuan BAB II, ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi	X	
5.	15/11/2021	Pengajuan BAB I, II, III ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
6.	26/07/2021	Pengajuan BAB II, ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi	X	
7.	02/11/2021	Pengajuan BAB I, II, III ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X
8.	02/08/2021	Pengajuan BAB II ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) ACC	X	
9.	17/12/2021	Pengajuan BAB IV ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) revisi		X

10.	09/08/2021	Pengajuan BAB III ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	
11.	08/01/2022	Pengajuan BAB IV ke pembimbing I (disetujui/perbaiki*) revisi		X
12.	16/08/2021	Pengajuan BAB III ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	
13.	03/02/2022	Pengajuan BAB IV, V ke pembimbing I (disetujui/perbaiki*) revisi		X
14.	23/08/2021	Pengajuan BAB III ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	
15.	06/09/2021	Pengajuan BAB III ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) ACC	X	
16.	20/09/2021	Pengajuan BAB IV ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	
17.	11/10/2021	Pengajuan BAB IV ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	
18.	18/10/2021	Pengajuan BAB IV ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	
19.	04/11/2021	Pengajuan BAB IV ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	
20.	15/11/2021	Pengajuan BAB IV, V ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	
21.	18/11/2021	Pengajuan BAB IV, V ke pembimbing II (disetujui/perbaiki*) revisi	X	

22.	17/02/2022	Pengajuan BAB IV, V ke pembimbing I (disetujui/perbaiki)* revisi		X
23.	16/03/2022	Cek kelengkapan skripsi ke pembimbing I (disetujui/perbaiki)* revisi		X
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				

Semarang,

Maret 2022

Mengetahui,
Pembimbing INanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150Mengetahui,
Pembimbing IIR. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A.
NPP 158801484

Mahasiswa,

Arif Taufikurrohman
NPM 17410055

Jadwa Rutin Bimbingan

hari : Selasa Pukul: 10.00
hari : Rabu Pukul: 10.00
di ruang dosen PBSI

Jadwa Rutin Bimbingan

hari : Senin Pukul: 10.00-11.30
hari : Kamis Pukul: 10.00-11.30
di ruang dosen PBSI

Lampiran 5, Lembar Pengesahan Proposal Skripsi

PROPOSAL SKRIPSI

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN
KASUS HABIB RIZIEQ SHIHAB SEBAGAI TERSANGKA KERUMUNAN
DI MEGAMENDUNG PADA MEDIA MASSA *KOMPAS.COM*:
PENDEKATAN NORMAN FAIRCLOUGH**

disusun dan diajukan oleh
ARIF TAUFIKURROHMAN
NPM 17410055

telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan
ditulis menjadi skripsi
pada tanggal Agustus 2021

Pembimbing I,



Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150

Pembimbing II,



R. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A.
NPP 158801484

Lampiran 6. Lembar Pengajuan Ujian Skripsi



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
 FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI

PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Diajukan Oleh:

N a m a : Arif Taufikurrohman

N P M : 17410055

 Jurusan : 1. Pend. Bahasa Inggris
 ② Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
 3. Pend. Bahasa dan Sastra Daerah

Tema Skripsi :

 Analisis Wacana Kritis Pembentean Kasus Habib Rizieq ~~sebagai~~ Shihab sebagai
 Tersangka Kerumunan di Megamendung pada Media Massa ~~Online~~ Kompas.com
 Pendekatan Norman Fairclough

Untuk dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 6 April 2022

W a k t u : 09.30 - 10.30

Ruang : Virtual

Adapun sebagai penguji :

1. Penguji I : Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.

2. Penguji II : R. Kusur Sidiq Baidiawan, S.Pd., M.A.

3. Penguji III : Lenk Prayogi, S.S., M.A.

Semarang, 31 Maret 2022

Yang mengajukan,

Arif Taufikurrohman

Menyetujui,
Ketua Program Studi,

 Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
 NIDN 0607088702

Lampiran 7. Lembar Berita Acara



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
 FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
 Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang Indonesia. Telp. (024) 8448217, 8316377
 Faks. (024)8448217 Website: www.upgris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu 06 April 2022, berdasarkan susunan tim penguji Skripsi :

1. Nama : Dr. Asropah, M.Pd.
Jabatan : Ketua
2. Nama : Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Nanik Setyawati, S.S., M.Hum
Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : R. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A.
Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Icuk Prayogi, M.A.
Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama	: Arif Taufikurrohman	Fakultas	: FPBS
N.P.M	: 17410055	Program Studi	: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
		Program Pendidikan	: Strata 1

Judul Skripsi :

ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KASUS HABIB RIZIEQ SHIHAB SEBAGAI TERSANGKA
 KERUMUNAN DI MEGAMENDUNG PADA MEDIA MASSA KOMPAS.COM: PENDEKATAN NORMAN
 FAIRCLOUGH

Nilai : 88 (A)

Demikian berita Acara Ujian Skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua,

 Dr. Asropah, M.Pd.

Sekretaris,

 Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.

Penguji I,

 Nanik Setyawati, S.S., M.Hum

Penguji II,

 R. Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A.

Penguji III,

 Icuk Prayogi, M.A.

